KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

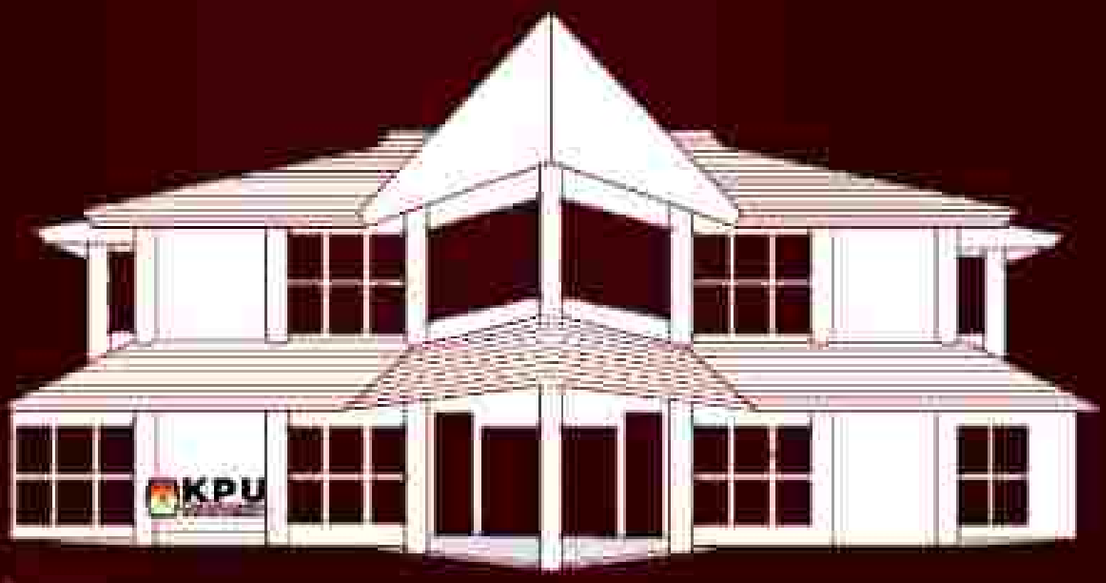

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
KEPAHIANG

DAFTAR ISI

Halaman Judul 1

Daftar Isi II

Kata Pengantar III

Ikhtisar Eksekutif IV

Lampiran V

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B.Kedudukan Tugas, dan Wewenang KPU Kabupaten Kepahiang 2

C. Sejarah KPU Kabupaten Kepahiang 8

D. Perkembangan Struktur Kepemimpinan 8

E. Dasar Hukum 20

F. Tujuan pelaporan Kinerja 21

G. Ruang Lingkup 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

A. Sasaran Strategis 21

1. Visi 22

2. Misi 23

B. Program Kegiatan KPU Kabupaten Kepahiang 23

C.Rencana Strategis 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

A. Capaian Kinerja Organisasi 26

1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang 26

2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 27

3.Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 34

B. Realisasi Anggaran 67

BAB IV PENUTUP i61

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Akhirnya Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini menguliss perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja terkait dengan perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Kepahiang dan KPU RI serta menguliss lebih mendalam tentang analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja serta alternative jalan keluar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kepahiang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Akhirnya, Semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi pihak terkait.

Kepahiang, 20 Januari 2025

Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang

Pizon Gumanti

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepahiang sebagai Penyelenggara Pemilu. Penyusunan laporan ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* Secara memadai dari hasil analisis capaian kinerja.

Tujuan dari laporan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas dan peningkatan kualitas lembaga pemerintah. Akuntabilitas terkait dengan pembuktian dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola (*Proving*). Peningkatan kualitas terkait dengan kegiatan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas sasaran strategis. Selain itu, *Outcome* atau manfaat dari laporan kinerja ini adalah sebagai evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi bagi pemangku kepentingan sebagai penerimaan manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Nilai Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang berdasarkan nilai IKPA sebesar 94,61 persen sehingga nilai kinerja ini termasuk kategori "Sangat Baik". Lebih Lanjut, capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 sebesar 99,63 persen.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Aksi Kinerja 2024

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama

Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU Kepahiang

Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian KPU Kepahiang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota beserta sekretariatnya. Untuk memudahkan seluruh satuan kerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, maka perlu disusun acuan atau pedoman penyusunannya.

LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan dan Tugas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan kewajiban dari KPU:

1. Kedudukan

Pada Pasal 8

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kabupaten/kota :

Pada Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf

3. KPU Kabupaten/kota Pasal 18 Tugas KPU Kabupaten/ Kota :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPSS dalam wilayah kerjenya;
d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang terkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten/Kota :

a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan Suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu

provinsi; putusan Bawaslu Kab-upaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota :

a. Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan pokok, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 228 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan

pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

a) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

b) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

c) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

d) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan

e) Kelompok JF.

a) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas :
melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

b) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

c) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :
melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

d) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau unit kerja secara berjenjang wajib:

1. melaksanakan penegakan disiplin kepada pegawai masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bertanggung jawab memimpin, membina, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai masingmasing;
3. mengadakan rapat berkala yang dibantu oleh pimpinan unit kerja di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada pegawai; dan
4. mengolah laporan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

C. Sejarah KPU Kabupaten Kepahiang

Seiring dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Tahun 1999, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang juga awalnya terbentuk terdiri atas anggota-anggotanya yang merupakan anggota Partai Politik dan Elemen Pemerintah. Pada

Tahun 2000 setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang juga beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

D. Perkembangan Struktur Kepemimpinan di KPU Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf e, jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang atau 5 orang. Sebagaimana pada Pasal 10 ayat (2), penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada kreteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, saat itu jumlah Anggota KPU Kabupaten Kepahiang berjumlah 3 orang.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, menyatakan frasa 3 atau 5 orang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan frase 3 orang dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 orang, oleh karena itu sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Anggota KPU Kabupaten Kepahiang bertambah 2 orang sehingga berjumlah 5 orang.

KPU Kabupaten Kepahiang memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang KPU Kabupaten Kepahiang membentuk divisi. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pada Bulan Juni 2018 berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 anggota KPU Kabupaten Kepahiang terpilih sebanyak 3 (tiga) orang.

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 anggota KPU Kabupaten Kepahiang bertambah menja di 5 (lima) orang yang berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1259/PP.06-Kpt/05/KPU/X/ 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Periode 2018-2024 dan dilakukan pelantikan untuk 2 (dua) orang. Pembagian Divisi kerja KPU Kabupaten Kepahiang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 199/PK.01-BA/KPU-KOTA/X/2018 tentang Rapat Pleno Pembegian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel Divisi Kerja KPU Kabupaten Kepahiang

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Ikrok	Ketua	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
2.	Nurhasan	Anggota	Teknis Penyelenggara
3.	Anthaka Rhamadan	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Indra	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Iin Gustiawan	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Berdasarkan PENGUMUMAN NOMOR 57/SDM.12-Pu/04/2024 TENTANG CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH PADA 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) KABUPATEN/KOTA DI 7 (TUJUH) PROVINSI PERIGDE 2024 – 2028 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 665 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 48 (Empat Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 – 2028, adalah sebagai berikut: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang : 1. Ikrok 2. Nurhasan 3. Anthaka Rhamadan 4. Indra 5. Iin Gustiawan

Tabel Divisi Kerja KPU Kabupaten Kepahiang

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Ikrok	Ketua	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
2.	Nurhasan	Anggota	Teknis Penyelenggara
3.	Antahaka Rhamadan	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Indra	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi

5.	Iin Gustiawan	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

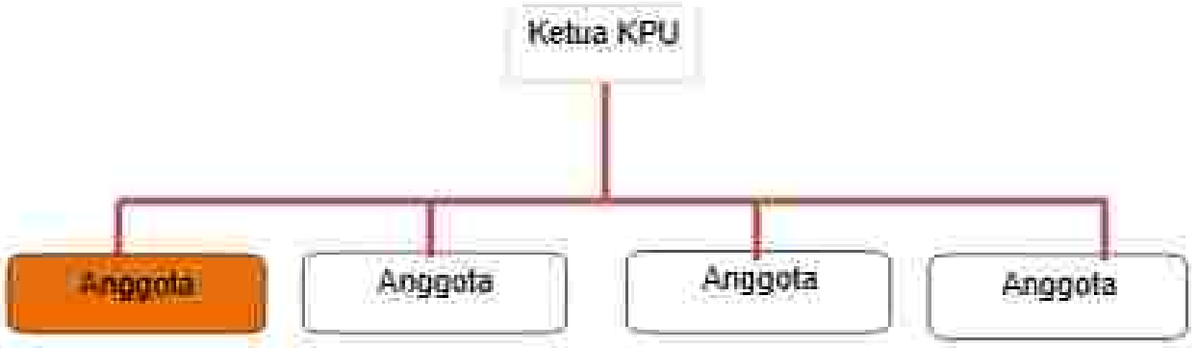

Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kepahiang

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 pasal 231 Sekretariat KPU/Kab/Kota terdiri atas:

a. Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
b. Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
c. Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
d. Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang

Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 Sekretaris, 4 Kasubbag, Fungsional 1 Orang 8 Staf.

Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang

No	NAMA	JABATAN	2024
1	Rizon Gumanti, SP	Sekretaris	-
2	Reko Darmawan, SE., Msi	Kasub Bag	Keuangan, Umum dan Logistik
3	Hasairi, A.Md	Kasub Bag	Hukum dan SDM
4	B.I Dedi Hermawan W, S.Kom	Kasub Bag	Perencanaan, Data dan Informasi
5	Prem Dwianto Saputro, ST	Kasub Bag	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
6	Nurlis Sepriani, SE., M.Ak	Pungsional Tertentu	Analis Pengelola Keuangan APBN
7	Hedis Ervansyah, SE	Staf	Hukum dan SDM
8	Rikalsi Sustria, A.Md	Staf	Hukum dan SDM
9	Taufik Arief, S.IP	Staf	Keuangan, Umum dan Logistik
10	Meliyana, SE	Staf	Keuangan, Umum dan Logistik
11	Rizon Tonidi, S.IP	Staf	Keuangan, Umum dan Logistik
12	Jhon Safari	Staf	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
13	Ipan Ispani Hartoyo, S.IP	Staf	Keuangan, Umum dan Logistik
14	Lani,SP	Staf	Perencanaan, Data dan Informasi

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	2 orang
2	S1	10 orang
3	D3	2 orang
	TOTAL	**14 Orang**

Selanjutnya untuk Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diterbitnya Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor 9/SDM.02.1/17/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Nama – Nama Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	SUB BAGIAN
1.	Hengky Ernado	Tenaga Administrasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
2.	Tanio Suci Hartanto	Tenaga Administrasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
3.	Budi Haryedi	Tenaga Administrasi	Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Eko Furba	Pengemudi	Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Tegux Prasetyo	Tenaga Administrasi	Perencanaan, Data dan Informasi
6.	Wawan Setiawan	Pramubakti	Perencanaan, Data dan Informasi
7.	Rendy Putra	Tenaga Administrasi	Hukum dan SDM
8.		Pramubakti	Hukum dan SDM
9.	Randi	Jagat saksana	Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Siswanto	Jagat saksana	Keuangan, Umum dan Logistik
11.	Firky	Jagat saksana	Keuangan, Umum dan Logistik

Rekapitulasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	1 orang
2	S1	7 Orang

3	D3	1 Orang
4	SLTA	1 orang
TOTAL		**11 Orang**

C.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Kepahiang

Adapun Tugas dan wewenang masing-masing Sub Bagian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 uraian tugas staf pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain:

C.1.1 Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi meliputi:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusun kerja sama dengan lembaga pemerintahan yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggaraan pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan Subbagian program dan data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Program dan Data;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada kepala Subbagian Program dan Data;
13. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekruitmen anggota KPU Kabupaten/Kota;
14. Menyusun Anggaran Proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan

15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C.1.2 Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas meliputi:

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
4. Menyusun dan mencari bahan draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggatian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasikan bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
8. Menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasikan bahan dan informasi pelaksana kampanye;
10. Menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis Pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;

13. Menginventarisir permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;
15. Membantu mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
16. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C.1.3 Sub Bagian Hukum dan SDM meliputi

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di bagian hukum;
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
7. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
8. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala subbagian hukum;

10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan verifikasi administrasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
11. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelsporannya;
12. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
13. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
14. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
15. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
16. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
17. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada kepala Subbegian hukum ; dan
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

C.1.4 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

1. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, pengetikan dan ekspedisi;
2. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengedaan naskah dinas;
3. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
4. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
5. Mencatat dan menyusun surat masuk dan keluar,
6. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk dan keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
8. Menyusun dan mencatat himpunan naskah dinas yang keluar;
9. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

10. Mengumpulkan dan penyusunan arsip in aktif;
11. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
12. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;
13. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
14. Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
15. Memberi informasi terbaru menyangkut pengolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
16. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
17. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
18. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
19. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
20. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;
21. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Umum;
22. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
23. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
24. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
25. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
26. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

27. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
28. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subbagian Umum;
29. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPAK);
30. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
31. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
32. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subbagian Umum; dan
33. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

E. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 3206/PR.03-SD/01/2022 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
7. Surat Keputusan No 150/PR.03-SD/01/2024 Perihal Penyampeinan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

F. Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

G. Ruang Lingkup

Pedoman ini digunakan sebagai acuan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan :

1. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.

Visi KPU periode 2020-2024 adalah: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

KPU Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten yang secara hirarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban

yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Profesional, memiliki arti berkepastia hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transperansi, akuntabel.

2. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkanm kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan;
2. Memberikan layanan terbaik di bideng Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Program Kegiatan KPU Kabupaten Kepahiang

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

C. Rencana Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, rencana strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan	Rencana Strategis
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	1. Tersedianya peraturan per-undangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, fisien dan efektif	1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

KPU Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024, Pencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun

ketiga dari periode Renstra 2020– 2024 yaitu :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	**Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)**		
1.1	Terlaksanaanya Perencanaan Program dan Anggaran	1. Persentase Program dan Anggaran (6709.QGE) 2. Adanya Layanan Sarana bidang Teknologi Informasi	95%
1.2	Terlaksanaanya Penyusunan Rancangan Penetapan Peraturan KPU Penyelenggaraan Pemilu yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku (6710.QGE)	95%
2.	**Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)**		
2.1.	Tersedianya Layanan Perkantoran	1. Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU 2. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan	100%
2.2.	Tersedianya Fasilitasi Kegiatan KPU dan Layanan Operasional serta Pemeliharaan Perkantoran	1. Persentase Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Kepahiang (3360.EBA.962) 2. Persentase Dukungan	95%
2.3.	Tersedianya Layanan Data dan Informasi	Persentase meningkatnya Kualitas Data dan layanan informasi cepat serta	95%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kepahiang.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Kepahiang tahun 2024, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang menberminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) pada beberapa kegietan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Target kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2024	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai parpol yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	62%	93%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	81,07%	-	77,8%	77,8%	77,8%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	68,16%	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan	88,3 %	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	95%	98%	100%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggara an kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1,8 %	-	-	-	1,8 %

	Standar Pelayanan Publik, diseriai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai diseriai	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Administrasi Pemilu dan Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepahiang	100%	-	83%	83%	83%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2020	2021	2022	2024	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terfasilitasinya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	100%	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompetan	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	93%	95%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	98%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	98 %	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Pemiliu, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepahiang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	7 kali	8 kali	8 kali	8 kali
	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	95%	95%	95%	95%
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang yang target kinerjanya tercapai sesuai Dengan perjanjian kinerja	100%	95%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	-	-	85%	85%	85%

	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	-	-	90%	100%	100%
3: Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	98%	98%	98%	98%	98%
	Terlaksananya Layanan Pengelolaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Kepahiang yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	-	-	100%	100%	100%
		Jumlah Anggota KPU Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan Penggantian Antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%

Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	-	-	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
Terlaksananya layanan Peningkatan kinerja pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi disiplin Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang	33%	33%	30%	25%	20%
	Persentase Dokumen pengelolaan kinerja Pegawai KPU Kabupaten Kepahiang	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kepahiang	100%	33%	100%	100%	100%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kepahiang pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kepahiang pilot project"BAIK"	-	-	85%	85%	85%
	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi"BAIK"	-	-	85%	85%	85%
Tersedianya Jabatan Fungsional pengelola pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Data Kelola Pemilu (JF PKP)	-	-	90%	100%	100%
Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/Inpassing/Pengindahan jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	66%	66%	70%	70%	70%

	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	90%	-	-	90%	90%
	Pembinaan dan penegakan Kode etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah ditindaklan	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tertib	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tertib oleh KPU Kabupaten Kepahiang	97%	96%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kepahiang	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
	Terwujudnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	97%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	96%	95%	95%	95%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pengurusan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang tentang jadwal retensi arsip yang telah disusun	-	-	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU	100%	100%	100%	100%	100%

		Kabupaten Kepahiang					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	94%	94%	94%	94%	94%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran dan Protokol	Persentase hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pimpinan yang dilaksanakan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Kepahiang	93%	97%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang yang dapat ditanggulangi	100%	100%60	100%	100%	100%
6. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kepahiang	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kepahiang	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Kepahiang dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat	100%	100%	100%	100%	100%

		waktu					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Kepahiang	100%	96%	100%	100%	100%
5. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	28%	28%	100%	100%	100 %
		Jumlah PNS KPU Kabupaten Kepahiang yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya	1 orang	2 orang	0 orang	1 orang	5 orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	1 Dokumen

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2024	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Kepahiang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	-	100%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Setiker mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	95%	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	94%	94%	97%	100%	100%
	Terstrukturnya Keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kepahiang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang yang disusun dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepahiang	-	-	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Persentase Pelanggaran Administrasi Pemilu dan	100%	-	100%	100%	100%

		Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepahiang					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	93%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	-	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	1 satker	1 satker	1 satker
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	-	-	2 Draft	4 Draft	8 Draft

	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah Dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang ditetapkan sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten Kepahiang	-	-	80%	80%	80%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	100%	-	95%	95%	95%

		Kepahiang					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase tenker KPU Kabupaten/Kota /KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	-	95%	95%	95%
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	-	95%	95%	95%
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	-	95%	95%	95%
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Pendah, Daerah Potensi Pelenggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelenggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	100%	-	95%	95%	95%
	Meningkatnya	Persentase			100%	100%	100%

	kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP media publikasi KPU Kabupaten Kepahiang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%			
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	95%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya Monitoring dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Laporan Monitoring dan Inventarisasi Logistik Pemilu	95%	95%	100%	100%	100%
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang mendistribusikan	100%	-	100%	100%	100%

		Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU Kabupaten Kepahiang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	94%	-	100%	100%	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	-	1 Satker	1 Satker	1 Satker
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kepahiang melaksanakan Pemutakhiran Data pemilih secara berkelanjutan	-	93%	96%	96%	-
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	-	60%	80%	100%

Analisis Capaian Kinerja Antara Target dengan Realisasi Tahun 2024

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

   a) Presentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai ketentuan terlaksana sejumlah 99.99 %.

b) Jumlah laporan sistem akuntasi dan laporan keuangan meliputi Sakti dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilaporkan setiap triwulan dapat terlaksana 100%.

c) Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan terlaksana sebesar 99.99 %.

d) Persentase menyampaikan laporan keuangan yg berbasis Simonika yg tepat waktu dan valid dapat terlaksana 100%. Pejabat perbendaharaan secara rutin dan berkala operator.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventerisasi Sarana dan Prasarana Pemilu

a) Persentase satker dalam menginventerisasi, distribusi dan pengadaan logistik tanpa adanya maselah dapat terlaksana 99.99 %

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

a) Pesentase program dan kegiatan yg direncanakan dapat terlaksana 99.99 %

4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU

a) Jumlah laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN dapat terlaksana 100%. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja KPU Kabupaten Kepahiang melaksanakan Stock Opname (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester. Hasil inventarisasi fisik digunakan sebagai dasar perhitungan beban persediaan dan sebagai dasar penyesuaian data nilai persediaan yang berguna bagi pengendalian pengelolaan persediaan.

b) Jumlah dokumen sosialisasi serta pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai aturan kearsipan dapat terlaksana 100%. Jumlah dokumen sosialisasi dalam pengelolaan dan penerapan kearsipan di KPU Kabupaten Kepahiang pada tahun anggaran 2024 dapat disusun dengan baik sesuai dengan tata aturan kearsipan.

c) Jumlah pelayanan operasional perkantoran dengan baik dapat terlaksana sebanyak 12 bulan layanan. Pelayanan operasional perkantoran meliputi: belanja keperluan kantor, belanja langganan listrik dan telepon, dan belanja pemeliharaan kantor.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan program dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran) dan

efektif (tepat guna) sebesar 99,99 % atau telah mencapai target, yaitu sebesar 95,00%. Hasil tersebut dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2022. Adapun persentase penyelenggaraan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik, yaitu sebesar 99.99 %. Hingga akhir tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi kewajiban. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Sasaran pertama adalah Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja sebagi berikut :
   a. Presentase pejabat perbendaharaan yg menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai ketentuan;
   b. Jumlah laporan sistem akuntasi dan laporan keuangan;
   c. Persentase permasalahan dlm pengelolaan keuangan yg dapat diselesaikan;
   d. Persentase menyempeikan laporan keuangan yg berbasis Simonika yg tepat waktu dan valid.
2. Sasaran kedua adalah Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. Dengan indikator kinerja sebagi berikut:
   a. Presentase program dan kegiatan yg direncanakan;
   b. Presentase kerjasama anter lembaga;
   c. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi;
   d. Presentasi sarana dan prasarena informasi yg terpelihara dengan baik.
3. Sasaran ketiga adalah Penyelenggaraan Opersional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU. Dengan indikator kinerja sebagi berikut:
   a. Jumlah laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN;
   b. Jumlah dokumen sosialisasi serta pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai aturan kearsipan;
   c. Jumlah pelayanan operasional perkantoran dengan baik

Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk pemaparan analisis capaian

kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Kepahiang yaitu:

a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya sumber daya manusia KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.

b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Kepahiang, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Kepahiang yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjaweb Kegietan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

Analisis Program/Kegietan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, yaitu:

(1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya KPU; dan

(2) penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;.

Program/kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja KPU Kabupaten Kepahiang tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2024. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia 2024 tentunya sangat baik dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian perjanjian kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Kepahiang kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang;
e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Kepahiang;
f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang;
h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang;
i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kepahiang;
k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Kepahiang;
l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kepahiang secara optimal.

2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Kepahiang;
b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Kepahiang;

c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Kepahiang;
d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Kepahiang;
e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya;
f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kepahiang.

Adapun untuk Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

f. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
g. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
h. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
i. Opini BPK atas LHP;
j. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
k. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

l. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

m. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Rencana strategis telah disusun sebagai pedoman dalam masalah tugas untuk 5 (lima) tahun mendatang secara terarah, terpadu, perencanaan strategis ini telah diperhitungkan dengan metode sistematis, keberhasilan, kelembagaan dan pelanggaran, serta rencana dan isu-isu strategis.

Dalam penyusunan Rencana Strategis disusun visi, misi, tugas, sasaran, kegiatan, program yang telah disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Untuk menunjang tahapan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas dan hasilnya diperceye oleh rakyat, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan demokrasi Nasional Oleh karena itu untuk mewujudkan dukungan diperlukan sumber daya manusia yang handal efektif dan management sumber daya yang efektif dan efisien bagi pembangunan demokrasi, dengan persediaan informasi yang cepat, tepat sasaran dan lengkap sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

(pelaporan)

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nesional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yeitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah keseteraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni:

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; dan

e. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;

f. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

g. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang hendak dicapai selama ini adalah:

a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis,

b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;

c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;

d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memnuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; dan

e. Tersedianya peta logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menadai.

f. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

g. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

h. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Program Kerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terurai di atas maka ada 2 (dua) program yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Berikut adalah Program - program tersebut:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01 QQ)
2. Program Dukungan Manajemen (076.1.WA)

Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai Kegiatan sebagai berikut berikut :

1. Program 076.01.CQ (Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi)

Dengan Kegiatan sebagai Berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
b. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
c. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

2. Program 076.01.WA Program Dukungan Manajemen

a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU :
   - Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan;
   - Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU
   - Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai.
b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
   - Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu;
   - Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu;
   - Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu;
   - Kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu;
   - Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilu.
c. Kegiatan Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data :
   - Kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKAKL;
   - Fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga lain;
   - Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;

- Kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU;
- Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah indonesia.

d. Kegiatan Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian :
   - Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan administrasi kepegawaian;
   - Tingkat keakuratan data dan informasi SDM;
   - Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai;
   - Dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
   - Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM;
   - Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan daerah pemekaran.

e. Kegiatan Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) :
   - Dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
   - Dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

f. Persiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
   - Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturen parpol, perseorangan peserta emilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil dll;
   - Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelengaraan Pemilu
   - Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum;
   - Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transperan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupeten Kepahiang selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 29 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gamberan mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2024.

Rencana Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)		
1.1	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	1. Persentase Program dan Anggaran (6709.QGE) 2. Adanya Layanan Sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	95%
1.2	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Penetapan Peraturan KPU Penyeleniggaraan Pemilu yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Kepahiang	Persentase Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku (6710.QGE)	95%
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)		

2.1.	Tersedianya Layanan Perkantoran	1. Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU 2. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan	100%
2.2.	Tersedianya Fasilitasi Kegiatan KPU dan Layanan Operasional serta Pemeliharaan Perkantoran	1. Persentase Dukungan Kegiatan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah (3360.EBA.962) 2. Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan (3360.EBA.994)	95%
2.3.	Tersedianya Layanan Data dan Informasi	Persentase meningkatnya Kualitas Data dan layanan informasi cepat serta akurat(6634.EBA.963)	95%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal	1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	93%	99,76 %
		2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%	99,97 %
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase Partisipasi	77,5%	99,75 %
		2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan	77%	
		3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	77%	
		4. Persentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam	98%	
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	95%	99,97 %
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai	1. Persentase KPU Kabupaten Kepahiang yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	95%	99,97 %
		2. Persentase Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepahiang	83%	
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang	1. Indeks Reformasi Birokrasi	79	99,75 %
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	

berkualitas	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	

Rencana Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepahaing Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1				
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepahiang yang efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemilu 2024	1 Dokumen	99.75 %
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu	95%	99.97 %
3	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	90%	99.99 %
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang	95%	99.75 %
5	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya 2. Persentase ketaatanKPU Kepahiang dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	95%	99.75 %
6	Terlaksanannya layanan Peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Layanan Pegawai dalam meningkatkan kesejahteraan, kinerja, dan disiplin	95%	99.75 %

7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	Persentase logistik Pemilu/ Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis jumlah mutu dan waktu tepat anggaran dan tepat sasaran	97%	99.93 %
II	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)			
8	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA disampai kan tepat waktu dan valid	12 Laporan	99.86 %
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kepahiang	2 Laporan	99.97 %
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepahiang	1. Persentase belanja pemeliharaan 2. Persentase Belanja 3. Persentase Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93% 93%	99.86 %
11	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 3. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan	8 WTP 79%	
12	Tersedianya Hasil Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024	Persentase Hasil Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024	96%	99.05 %
13	Meningkatnya kualitas data dan layanan informasi cepat serta akurat	Persentase penyampaian data dan publikasi informasi Pemilu/ Pemilihan	96%	99.05 %

Rencana Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemilu 2024	1 Dokumen	99.76 %
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu	95%	99.97 %
3	Pembentukan Evaluasi Badan	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di	90%	99.99 %
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	95%	99.75 %
5	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	3. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya 4. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat	95%	99.75 %
6	Terlaksananya layanan Peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Layanan Pegawai dalam meningkatkan kesejahteraan, kinerja, dan disiplin	95%	99.75 %

7	Terlaksanannya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase logistik Pemilu/ Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis jumlah mutu dan waktu tepat anggaran dan tepat sasaran	97%	99.93 %
II	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)			
8	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertenggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA disampai kan tepat waktu	12 Laporan	99.86 %
9	Terwujudinya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU	2 Laporan	99.97 %
10	Terwujudinya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bengkulu	1. Persentase belanja 2. Persentase Belanja 3. Persentase Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93% 93%	99.86 %
11	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 5. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan	5 WTP	
12	Tersedianya Hasil Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024	Persentase Hasil Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024	96%	99.05 %
13	Meningkatnya kualitas data dan layanan informasi cepat serta akurat	Persentase penyampaian data dan publikasi informasi Pemilu/Pemilihan	96%	99.05 %

PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI

Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2024			2024		
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)							
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	95 %	100 %	105.26 %	-	-	-
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Bengkulu	95%	100 %	105.26 %	-	-	-
3	Pembentukan Evaluasi Badan	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan	90%	90 %	100 %	-	-	-

4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	95%	98%	103.16 %	-	-	-
5	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya 2. Persentase ketaatan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP	95%	100 %	105.26 %	-	-	-
6	Terlaksananya layanan Peningkatan kinerja, pembinaan	Persentase Layanan Pegawai dalam meningkatkan	95%	100 %	105.26 %	-	-	-
7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian	Persentase logistik Pemilu/ Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu dan waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran	97%	100 %	103.09 %	-	-	-

8	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	1. Persentase Program dan Anggaran (6709.QGE) 2. Adanya Layanan Sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)	-	-	-	95%	95 %	100 %
9	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Penetapan Peraturan KPU Penyelenggaraan Pemilu yang disusun dan diharmonisasikan	Persentase Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku (6710.QGE)	-	-	-	95%	100 %	105.26 %
II	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)							
10	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA disampai kan tepat waktu dan valid	12 Laporan	12 Laporan	100 %	-	-	-

11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kepahiang	2 Laporan	3 Laporan	150 %	-	-	-
12	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	1. Persentase belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	93%	99,77 %	107,27%	-	-	-
		2. Persentase Belanja Operasional	93%			-	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka				Realisasi	
		2021	2022	2024	2024	2022	2024
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	B	Belum Penilaian	B	Belum Penilaian

Pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Kepahiang menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2024 hasil penilaian untuk nilai akuntabilitas kinerja belum dilakukan penilaian sehingga masih menggunakan nilai Tahun 2022 yaitu b. Terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2022, 2024, 2024 hasil capaiannya adalah tercapai karena realisasi Tahun 2022 (B) sesuai target yang ditetapkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Kinerja tahun-			Realisasi
			2020	2021	2022	2024
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusai dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	BB

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional atau Level KPU Kabupaten Kepahiang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Di Level Nasional (KPU RI)	Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang	
			2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	Belum Penilaian

Realisasi kinerja KPU Kabupaten Kepahiang untuk tahun 2024 belum dilakukan penilaian sehingga masih menggunakan nilai akuntabilitas kinerja Tahun 2024 yaitu BB. Jika dibandingkan dengan nilai di level nasional yang diperoleh KPU RI yakni B.

Dalam rangka upaya peningkatan indikator nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepahiang tahun 2020- 2024 maka berdasarkan evaluasi penyelenggaraan sakip Tahun 2022 berdasarkan surat sekretaris jenderal KPU RI nomor 350/pw.02-SD/10/2024 perihal hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2022 pada KPU Kabupaten Kepahiang melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun laporan kinerja dengan mengkonfirmasi perbandingan realisasi dengan target jangka menengah
2. Menyusun laporan kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pengukuran Pencapaian Kinerja Berdasarkan Anggaran

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit,* dan *Impact*. Media pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni, Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian saseran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Realisasi Anggaran

Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran didasarkan pada rencana strategis KPU Kabupaten Kepahiang 2020-2024 serta rencana kerja KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024. Berikut ini adalah analisis pencapaian sasaran berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024:

No.	Program/kegiatan	Anggaran		Persen(%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	2.477.556.000	2.467.707.685	99,60
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	26.691.000	26.624.065	99,75
3	Data dan Informasi (6634)	7.380.000	7.076.000	95,88
4	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	1.376.923.000	1.373.666.234	99,76
5	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)	23.028.000	23.027.600	99,99
6.	Pembentukan Badan Adhock (6867)	15.751.211.000	15.727.193.812	99,85
7.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	77.906.000	72.429.831	92,97
8.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dam Dokumentasi Logistik	1.029.416.000	936.127.458	90,94
9.	Pemungutan dan Perhitungan Suara	51.716.000	35.811.126	69,24
10.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	102.213.000	101.822.842	99,62
11.	Penetapan Peserta Pemilu (6888)	13.166.000	12.140.000	92,21

12.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)	145.940.000	145.536.843	99,72
13.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	315.872.000	314.535.785	99,58
Jumlah		21.399.020.000	21.243.699.281	99,27

Berdasarkan capaian target sasaran seperti yang tersaji di atas, maka bisa di interprestasikan bahwa secara umum capaian sasaran target adalah berhasil. Adapun Rincian Capaian Sasaran Target yaitu :

- Sebanyak 0 kegiatan dinyatakan tidak berhasil
- Sebanyak 0 kegiatan dalam interprestasi penilaian **Kurang Berhasil.**
- Sebanyak 0 Kegiatan dalam interprestasi **Cukup Berhasil**
- 13 Kegiatan kategori interpretasi **Berhasil.**

Evaluasi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2024 sudah sangat Baik dikarenakan semua kegiatan/Program yang telah direncanakan sesuai denga target yang dicapai, sehingga semua perencanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan sebelum.

Berdasarkan evaluasi di atas maka secara keseluruhan kegiatan pada Tahun 2024 dikatakan berhasil dengan total serapan anggaran mencapai 99,27 %.

Analisis Capaian Kinerja

Perlunya capaian kinerja diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator/program, program di Komisi Pemilihan Umum sangat spesifikasi sehingga indikator yang ditetapkan input dan output.

LAKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan program yang telah di susun dalam Keputusan KPU nomor 197/PP.01.3-Kpt/01/KPU/I/2024 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, selain itu mengumpulkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun 2024.

Capaian Kinerja

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terdiri dari 16 Pegawai Negeri Sipil yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Secara keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dengan rincian capaian program sebagai berikut :

a. **Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ).**

Program ini telah di laksanakan dengan capaian dari target yang di capai dari anggaran sebesar 99,86 % dan target realisasi fisik sebesar 100%.

b. Program Dukungan Manajemen (076.01. WA).

Program ini telah di laksanakan dengan capaian dari target yang ingin di capai dari anggaran 97,92% dan target realisasi fisik sebesar 100 %.

Secara keseluruhan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan realisasi rata-rata dari segi anggaran di capai sebesar 99,27 % dan realisasi fisik sebesar 100 %

Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.

Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan dalam kegiatan Tahun 2024:

No.	Program/kegiatan	Anggaran			Sisa (%)
		Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	6	7
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	2.477.556.000	2.467.707.685	984.8315	0.40
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	26.691.000	26.624.065	66.935	0,25
3	Data dan Informasi (6624)	7.380.000	7.076.000	304.000	4,12
4	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	1.376.923.000	1.373.666.234	3.256.766	0.24
5	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)	23.028.000	23.027.600	400	0,00
6	Pembentukan Badan Adhock (6857)	15.751.211.000	15.727.193.812	24.017.188	0,15
7.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	77.906.000	72.429.831	5.476.169	7,03
8.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.029.416.000	936.127.458	93.288.542	9.0

9.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	51.718.900	35.811.126	15.906.874	30,76
10.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	102.213.000	101.822.842	390.158	0,38
11.	Penetapan Peserta Pemilu (6888)	13.166.000	12.140.000	1.336.215	7,79
12.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)	145.940.000	145.536.843	403.157	0,28
13.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	315.872.000	314.535.785	1.336.215	0,42
Jumlah		21.399.020.000	21.243.699.281	155.320.719	

Secara umum, pada Tahun 2024 jumlah anggaran yang didapat oleh KPU Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 21.399.020.000,- (terdiri dari Dana APBN senilai 21.399.020.000) Jumlah tersebut ada Kenaikan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 yang berjumlah Rp.4.333.105.000,-, Meskipun Anggaran mengalami Kenaikan tet Realisasi penyerapan anggaran masih tinggi, jika pada tahun 2024 sebesar 99,29 %maka pada Tahun 2024 penyerapannya sebesar 99,27 %.

Berikut anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten Kepahiang dalam 4 Tahun Terakhir dari KPU RI sejak Tahun 2020 hingga 2024 :

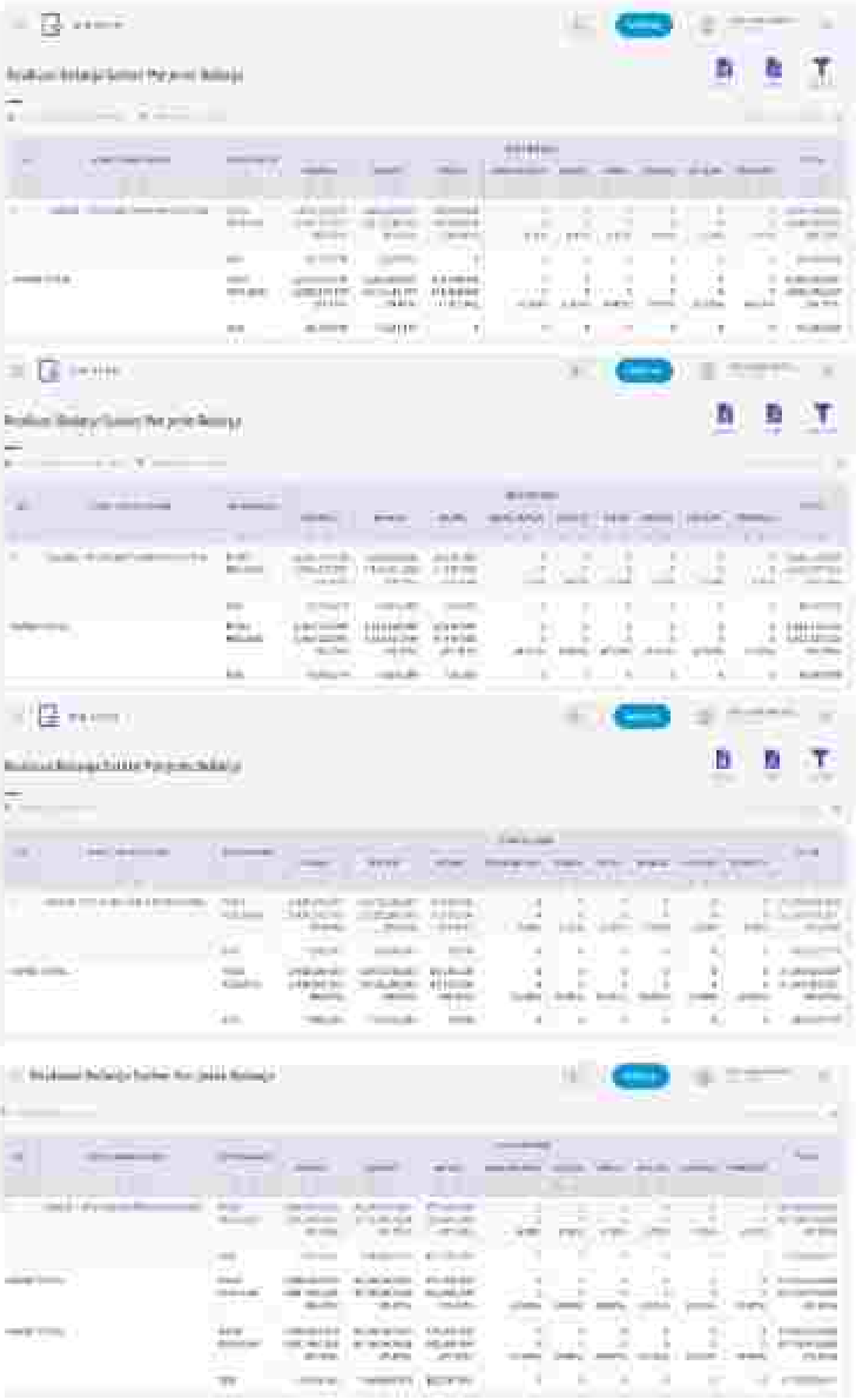

KPU KABUPATEN KAPAHIYANG

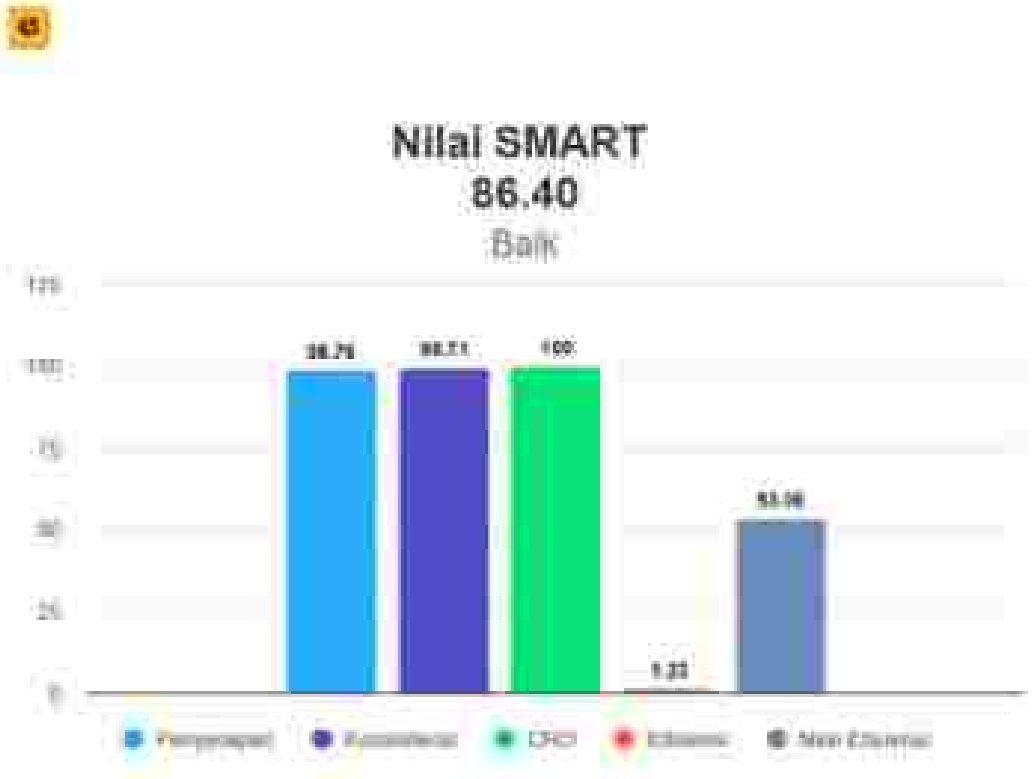

KPU KABUPATEN KAPAHIYANG

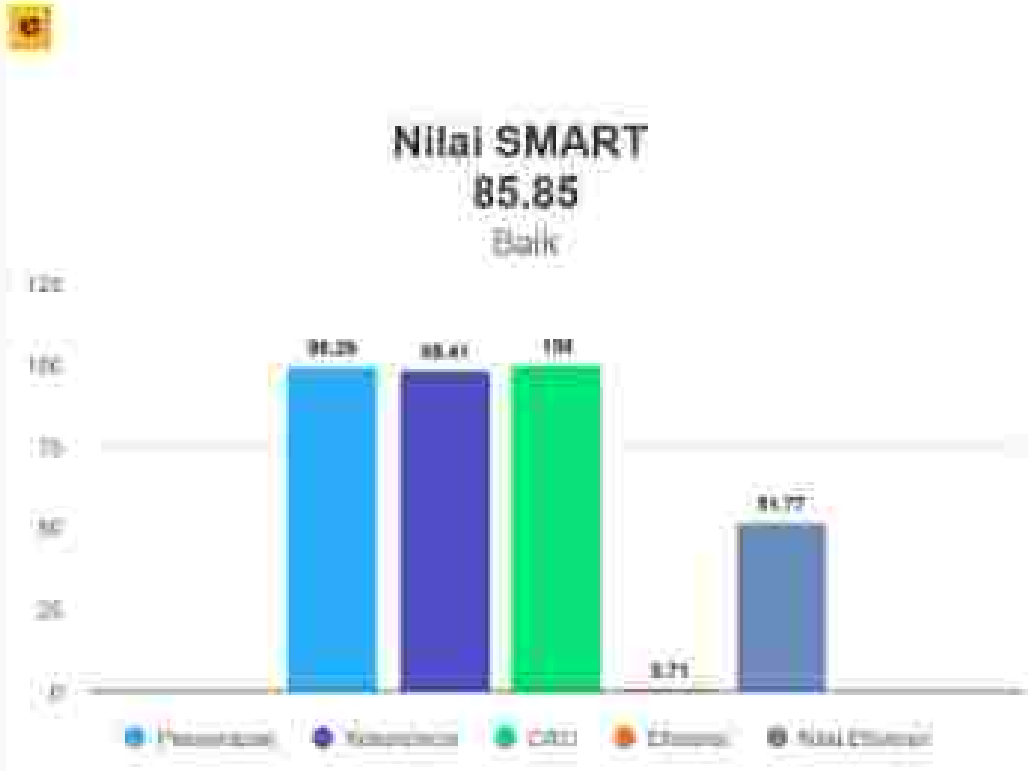

KPU KABUPATEN KAPAHIYANG
Nilai SMART
88.79

Nilai SMART
Nilai IKPA

KPU KABUPATEN KAPAHIYANG
Nilai Kinerja Anggaran

B.Kegiatan KPU Kabupaten Kepahiang

A. PROGRAM DAN ANGGARAN

- Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
  1. Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
  2. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)
  3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6867)
  4. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)
  5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)
- Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
  1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)
  2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)
  3. Data dan Informasi (6634)

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (076.01.CQ)

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Mengikuti undangan rapat koordinasi persiapan tahapan logistik pemilu serentak tahun 2024, yang diadakan oleh KPU RI di Bogor Jawa Barat pada tanggal 26 s.d 30 September 2022, yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang.

2. Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc Pemilu

1.1. Mengikuti Kegiatan Rapat Uji Coba dan Pelatihan Sistem Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) pada tanggal 13 -14 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu. Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dari KPU Kabupaten Kepahiang diikuti oleh :

- Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Supran Efendi;
- Kasubbag Hukum dan SDM, Marlon Sinaga;
- Operator SIAKBA KPU Kabupaten Kepahiang, Hedis Ervansyah.

1.2. Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 serta Peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU pada tanggal 19 - 22 Oktober 2022 yang diadakan oleh KPU RI, bertempat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dari KPU Kabupaten Kepahiang diikuti oleh :

- Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Supran Efendi;
- Operator SIAKBA KPU Kabupeten Kepahiang, Hedis Ervansyeh.

1.3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembentukan Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) serta Penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) Pada Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022, bertempat di KPU Kabupaten Kepahiang. peserta kegiatan tersebut, diantaranya : masyarakat luas yang diperkirakan akan mendaftar sebagai penyelenggara Adhoc pada Pemilu 2024, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta perangkat Desa setempat.

1.4. Melaksanakan proses tahapan Pembentukan Penyelenggara Badan Adhoc (PPK dan PPS) untuk Pemilu Tahun 2024, pelaksanaan tahapan tersebut dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pelaksanaan tahapan Pembentukan Badan Adhoc tersebut, KPU Kabupaten Kepahiang juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang dengan melibatkan stakeholders terkait.

1.5. Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, dan Penyampaian Laporan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu terkait Pelaksanaan Tahapan dan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2022.

A. TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

1) TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR

1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024
3	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	2 Mei 2024
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	3 Mei 2024
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	4 Mei 2024	5 Mei 2024
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	8 Mei 2024	8 Mei 2024
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	9 Mei 2024	10 Mei 2024
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	4 Mei 2024	10 Mei 2024
9	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024
11	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
12	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

2) TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS

No	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024
3	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024
5	Pengumuman Hasil Penelitian	13 Mei 2024	14 Mei 2024

	Administrasi Calon Anggota PPS		
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024
9	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024
10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024
11	Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
12	Pelantikan Anggota PPS	28 Mei 2024	28 Mei 2024

B. PEMBENTUKAN PPK

3) JUMLAH PESERTA PENDAFTAR PPK DAN JUMLAH KEBUTUHAN PPK

No	KECAMATAN	PENDAFTAR	KEBUTUHAN
1	Mengi	11	5
2	Ujan Mas	19	5
3	Kabawetan	10	5
4	Kepahiang	43	5
5	Seberang Musi	17	5
6	Tebat Karai	20	5
7	Bermani Ilir	20	5
8	Muara Kemumu	11	5
	Jumlah	**151 orang**	**40 orang**

4) PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI PPK

Penelitian berkas administrasi dilaksanakan di KPU Kabupaten Kepahiang dari tanggal 24 April 2024 s/d 3 Mei 2024. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk meneliti kelengkapan administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan melalui aplikasi SIAKBA. Dari penelitian berkas administrasi tersebut, jumlah yang lolos administrasi adalah sebanyak 151 orang dari 151 pelamar. Penetapan tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 18/PP.04.2-BA/1708/2024 Tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

5) PELAKSANAAN TAHAPAN TES TERTULIS PPK

Tes tertulis menggunakan Computer Assisted Test (CAT) calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Mei 2024 bertempat di SMK Negeri 4 Kepahiang Desa Weskust Kecamatan Kepahiang yang dihadiri peserta CAT sebanyak 151 Peserta (Kecamatan Kepahiang 43 orang, Kecamatan Ujan Mas 19 orang, Kecamatan Seberang Musi 17 orang, Kecamatan Tebat Karai 20 orang, Kecamatan Bermani Ilir 20 orang, Kecamatan Kabawetan 10 orang, Kecamatan Merigi 11 orang, Kecamatan Muara Kemumu 11 orang).

6) PELAKSANAAN TAHAPAN TES WAWANCARA PPK

Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Mei 2024, bertempat di Hotel Sandhyka Kepahiang dan dilaksanakan oleh para Anggota KPU Kabupaten Kepahiang. Materi wawancara meliputi :

a. pengetahuan kepemiluan;
b. komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;
c. rekam jejak calon anggota PPK; dan
d. klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.

Pada Tes Wawancara dihadiri oleh 123 orang.

Si Dalang

7) PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK

Penetapan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kepahiang:

a) menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK pada peringkat teratas sebagai Anggota PPK melalui berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II pada Keputusan KPU No 476 Tahun 2022;
b) menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota PPK;

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 26/PP.04.2-BA/1708/2022 tanggal 14 Mei 2024 maka peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara sebanyak 80 (delapan puluh) orang terdiri dari 5 (lima) Orang sebagai Panitia Pemilih Kecamatan terpilih dan 5 (lima) orang sebagai Pengganti antar waktu (PAW) di setiap masing-masing Kecamatan (10 Orang x 8 Kecamatan).

Pada tahapan penetapan anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota:

a) menetapkan pengangkatan anggota PPK serta calon pengganti anggota PPK berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota PPK paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir ;
b) melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja PPK;
c) melakukan pelantikan secara luring calon anggota PPK, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring;
d) meminta calon anggota PPK yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas ; dan
e) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan PPK kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Penetapan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 389 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

8) PELANTIKAN ANGGOTA PPK

Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei Tahun 2024 bertempat di Ballroom hotel Sandhyka Kepahiang dengan dihadiri oleh 40 orang PPK terpilih dan dalam kesempatan ini juga hadir Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Forkompinda Kabupaten Kepahiang (Wakil Bupati Kepahiang, Dandim 0409 Rejang Lebong, Kajari Kepahiang, Sekretaris Daerah Kepahiang, Polres Kepahiang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang), Camat se-Kabupaten Kepahiang, Kesbangpol, Ketua Bawaslu.

Acara berlangsung dengan hikmat dan lancar dari pengambilan sumpah, penandatangan Berita Acara sumpah, pembacaan Pakta integritas, dan penandatanganan Pakta integritas.

Si Dalam

Si Dalam

Si Dalang

Si Dalang

C. PEMBENTUKAN PPS

1) JUMLAH PESERTA PENDAFTAR PPS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PPS

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PENDAFTAR	KEBUTUHAN
1	KEPAHIANG	BOGOR BARU	9	3
2	KEPAHIANG	DUSUN KEPAHIANG	9	3
3	KEPAHIANG	IMIGRASI PERMU	6	3
4	KEPAHIANG	KAMPUNG BOGOR	12	3
5	KEPAHIANG	KAMPUNG PENSIUNAN	14	3
6	KEPAHIANG	KARANG ANYAR	7	3
7	KEPAHIANG	KARANG ENDAH	5	3
8	KEPAHIANG	KELUK	8	3
9	KEPAHIANG	KELOBAK	4	3
10	KEPAHIANG	PADANG LEKAT	28	3
11	KEPAHIANG	KUTO REDJO	14	3
12	KEPAHIANG	TEBAT MONOK	12	3
13	KEPAHIANG	PASAR UJUNG	19	3
14	KEPAHIANG	PERMU	6	3
15	KEPAHIANG	PELANGIAN	8	3
16	KEPAHIANG	PENSIUNAN	9	3
17	KEPAHIANG	WESTKUST	8	3
18	KEPAHIANG	PERMU BAWAH	6	3
19	KEPAHIANG	SUKAMERINDU	10	3
20	KEPAHIANG	TABA TEBELET	6	3
21	KEPAHIANG	PASAR GUNUNG	6	3
22	KEPAHIANG	PASAR KEPAHIANG	8	3

23	KEPAHIANG	PASAR SEJANTUNG	7	3
24	SEBERANG MUSI	AIR PESI	7	3
25	SEBERANG MUSI	AIR SEUMANG	5	3
26	SEBERANG MUSI	BAYUNG	6	3
27	SEBERANG MUSI	BENUANG GALING	8	3
28	SEBERANG MUSI	TASA PADANG	5	3
29	SEBERANG MUSI	TALANG BABATAN	3	3
30	SEBERANG MUSI	TALANG SELOMPOK	9	3
31	SEBERANG MUSI	TEBAT LAUT	6	3
32	SEBERANG MUSI	TEMOAK	7	3
33	SEBERANG MUSI	CIREBON BARU	6	3
34	SEBERANG MUSI	KANDANG	4	3
35	SEBERANG MUSI	UJBUK SAUNG	7	3
36	SEBERANG MUSI	SUNGAI JERNIH	8	3
37	UJAN MAS	CUGUNG LALANG	11	3
38	UJAN MAS	SURO LEMBAK	8	3
39	UJAN MAS	SURO MUNCAR	6	3
40	UJAN MAS	TANJUNG ALAM	15	3
41	UJAN MAS	UJAN MAS ATAS	9	3
42	UJAN MAS	UJAN MAS BAWAH	6	3
43	UJAN MAS	AIR HITAM	7	3
44	UJAN MAS	BUMI SARI	11	3
45	UJAN MAS	DASPETA	6	3
46	UJAN MAS	SURO BARU	11	3
47	UJAN MAS	SURO BALI	6	3
48	UJAN MAS	SURO ILIR	10	3

49	UJAN MAS	PUNGGUK MERANTI	6	3
50	UJAN MAS	PUNGGUK MERINGANG	6	3
51	UJAN MAS	DASPETAH II	6	3
52	UJAN MAS	MERANTI JAYA	6	3
53	UJAN MAS	PEKALONGAN	8	3
			140	
54	BERMANI ILIR	AIR RAMAN	4	3
55	BERMANI ILIR	BATU BELARIK	6	3
56	BERMANI ILIR	BUKIT MENYAN	6	3
57	BERMANI ILIR	CINTA MANDI BARU	10	3
58	BERMANI ILIR	EMBONG SIDO	9	3
59	BERMANI ILIR	MUARA LANGKAP	8	3
60	BERMANI ILIR	PAGAR AGUNG	7	3
61	BERMANI ILIR	TALANG PITO	6	3
62	BERMANI ILIR	KEBAN AGUNG	7	3
63	BERMANI ILIR	KOTA AGUNG	7	3
64	BERMANI ILIR	LANGGAR JAYA	5	3
65	BERMANI ILIR	CINTO MANDI	8	3
66	BERMANI ILIR	EMBONG UUK	6	3
67	BERMANI ILIR	GUNUNG AGUNG	5	3
68	BERMANI ILIR	KEMBANG SERI	6	3
69	BERMANI ILIR	LEMBUR LAMA	6	3
70	BERMANI ILIR	SOSOKAN CINTA MANDI	7	3
71	BERMANI ILIR	TABA BARU	7	3
72	BERMANI ILIR	TALANG SAWAH	7	3

			127	
73	TEBAT KARAI	KARANG TENGAH	6	3
74	TEBAT KARAI	NANTI AGUNG	7	3
75	TEBAT KARAI	SINAR GUNUNG	6	3
76	TEBAT KARAI	TALANG KARET	6	3
77	TEBAT KARAI	PENANJUNG PANJANG	6	3
78	TEBAT KARAI	PENANJUNG PANJANG ATAS	10	3
79	TEBAT KARAI	TABA SALING	1	3
80	TEBAT KARAI	TABA AIR PAUH	6	3
81	TEBAT KARAI	TAPAK GEDUNG	8	3
82	TEBAT KARAI	TEBAT KARAI	6	3
83	TEBAT KARAI	TEBING PENYAMUN	8	3
84	TEBAT KARAI	PERADUAN BINJAI	4	3
85	TEBAT KARAI	TABA SANTING	8	3
86	TEBAT KARAI	TERTIK	6	3
			92	
87	MERIGI	PULO GETO BARU	12	3
88	MERIGI	SP. KOTA BINGIN	6	3
89	MERIGI	TABA MULAN	7	3
90	MERIGI	UJUK PENYAMUN	7	3
91	MERIGI	PULO GETO	14	3
92	MERIGI	BATU AMPAR	6	3
93	MERIGI	BUKIT BARISAN	7	3
94	MERIGI	DURIAN DEPUN	9	3
			68	

95	MUARA KEMUMU	BATU BANDUNG	13	3
96	MUARA KEMUMU	BATU KALUNG	5	3
97	MUARA KEMUMU	RENAH KURUNG	5	3
98	MUARA KEMUMU	WARUNG POJOK	4	3
99	MUARA KEMUMU	LIMBUR BARU	6	3
100	MUARA KEMUMU	SOSOKAN BARU	8	3
101	MUARA KEMUMU	SOSOKAN TABA	8	3
102	MUARA KEMUMU	TALANG TIGE	5	3
			54	
103	KEBAWETAN	AIR SEMPIANG	5	3
104	KEBAWETAN	BABAKAN BOGOR	7	3
105	KEBAWETAN	BANDUNG BARU	7	3
106	KEBAWETAN	BANDUNG JAYA	6	3
107	KEBAWETAN	BARAT WETAN	11	3
108	KEBAWETAN	BUKIT SARI	7	3
109	KEBAWETAN	MEKAR SARI	8	3
110	KEBAWETAN	SUMBER SARI	8	3
111	KEBAWETAN	TANGSI BARU	7	3
112	KEBAWETAN	TANGSI DUREN	8	3
113	KEBAWETAN	TUGU REJO	9	3
114	KEBAWETAN	PEMATANG DONOK	6	3
115	KEBAWETAN	SIDO MAKMUR	8	3
116	KEBAWETAN	SIDO REJO	6	3
117	KEBAWETAN	SUKA SARI	7	3
			112	
JUMLAH			893	351

2) PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI PPS

Penelitian berkas administrasi dilaksanakan di KPU Kabupaten Kepahiang dari tanggal 3 Mei 2024 s/d 12 Mei 2024. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk menelti kelengkapan administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan melalui aplikasi SIAKBA. Dari penelitian berkas administrasi tersebut, jumlah yang lolos administrasi adalah sebanyak 895 orang dari 896 pelamar. Penetapan tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 25/PP.04.2-BA/1708/2024 Tanggal 12 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024

3) PELAKSANAAN TAHAPAN TES TERTULIS PPS

Tes tertulis menggunakan Computer Assisted Test (CAT) calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Mei 2024 bertempat di SMK Negeri 4 Kepahiang Desa Westkust Kecamatan Kepahiang yang dihadiri peserta CAT sebanyak 895 Peserta (Kecamatan Kepahiang 221 orang, Kecamatan Ujan Mas 140 orang, Kecamatan Seberang Musi 81 orang, Kecamatan Tebat Karai 92 orang, Kecamatan Bermani Ilir 127 orang, Kecamatan Kabawetan 112 orang, Kecamatan Merigi 68 orang, Kecamatan Muara Kemumu 54 orang).

DOKUMENTASI PELAKSANAAN TAHAPAN TES CAT PPS

Si Dalang

SI Dalang

SiDalang

Si Dalang

4) PELAKSANAAN TAHAPAN TES WAWANCARA PPS

Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 22 Mei 2024, bertempat di Hotel Sandhyka Kepahiang dan dilaksanakan oleh para Anggota KPU Kabupaten Kepahiang. Materi wawancara meliputi :

a. pengetahuan kepemiluan;
b. komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;
c. rekam jejak calon anggota PPK; dan
d. klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.

Pada Tes Wawancara dihadiri oleh 835 orang.

3) PENETAPAN CALON ANGGOTA PPS

Penetapan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS, KPU Kabupaten Kepahiang:

a) menetapkan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat teratas sebagai Anggota PPS melalui berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II pada Keputusan KPU No 476 Tahun 2022.
b) menetapkan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota PPK;

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 30/PP.04.2-BA/1708/2022 tanggal 24 Mei 2024 maka peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara sebanyak orang terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai Panitia Pemungutan Suara terpilih dan 3 (tiga) orang sebagai Pengganti antar waktu (PAW) di setiap masing-masing Desa/Kelurahan.

Pada tahapan penetapan anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a) menetapkan pengangkatan anggota PPS serta calon pengganti anggota PPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota PPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir ;
b) melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja PPS;
c) melakukan pelantikan secara luring calon anggota PPS, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring;
d) meminta calon anggota PPS yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas ; dan
e) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan PPS kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Penetapan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 397 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

6) PELANTIKAN ANGGOTA PPS

Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei Tahun 2024 bertempat di Ballroom Hotel Sandhyka Kepahiang dengan dihadiri oleh 381 orang PPS terpilih dan dalam kesempatan ini juga hadir Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Forkompinda Kabupaten Kepahiang (Wakil Bupati Kepahiang, Dandim 0409 Rejang Lebong, Kajari Kepahiang, Sekretaris Daerah Kepahiang, Polres Kepahiang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang), Camat se-Kabupaten Kepahiang, Kesbangpol, Ketua Bawaslu, DuKcapil Kabupaten Kepahiang.

Acara berlangsung dengan hikmat dan lancar dari pengambilan sumpah, penandatangan Berita Acara sumpah, pembacaan Pakta Integritas, dan penandatanganan Pakta Integritas.

DOKUMENTASI PELANTIKAN ANGGOTA PPS

Pelantikan & Pembekalan

Pelantikan & Pembekalan

D. KEJADIAN KHUSUS

Pada saat pelaksanaan Tes tertulis dengan menggunakan Assisted Computer Test (CAT) calon anggota PPK Pemilihan serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Kepahiang pada tanggal 6 Mei 2024 di SMK N 4 Kepahiang desa Weskust disesi kedua terjadi terjadi listrik mati diseluruh wilayah kecamatan kepahiang lebih kurang 2 jam, tetapi tidak berpengaruh pada proses CAT karena pihak Sekolah sudah menyiapkan genset yang sangat memadai butuh waktu 5 menit untuk melanjutkan kegiatan CAT tersebut, dan untuk masalah lain seperti server atau jaringan internet tidak ada kendala.

E. CATATAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

1) adanya protes dari pelamar yang tidak lulus wawancara padahal hasil tes CAT berada diposisi teratas/ paling tinggi;
2) adanya kepastian hukum terkait pelamar yang terindikasi SIPOL karena beberapa kasus terjadi perbedaan pandangan dengan Bawaslu ;
3) permasalahan yang utama terletak pada tahapan Bimtek yang sangat singkat sehingga Bimtek tidak maksimal

F. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH UNTUK PEMILU TAHUN 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	9 Juni 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	12 Juni 2024
3.	penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP	6 Juni 2024	13 Juni 2024
4.	pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	16 Juni 2024
5.	pemetaan TPS	17 Juni 2024	22 Juni 2024
6.	penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
7.	pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

MASA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	25 Juli 2024

G. EVALUASI PEMBENTUKAN PANTARLIH UNTUK PEMILU TAHUN 2024

1) Tahapan pembentukan PANTARLIH sedang berlangsung terjadi Restrukturisasi TPS;
2) Untuk yang akan datang kirannya Tahapan Pembentukan PANTARLIH di tetapkan terlebih dahulu jumlah TPS sehingga Proses rekrutmen PANTARIH dapat berjalan secara maksimal

H. PEMETAAN JUMLAH TPS PER DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH PEMILIH PER TPS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS	KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
			L	P	T			
1	BERMANI ILIR	19	5880	5434	11314	36	36	4971

2	UJAN MAS	17	9216	8811	18027	40	48	7859
3	TEBAT KARAI	14	5826	5455	11281	27	33	4868
4	KEPAHIANG	23	19143	18620	37763	92	103	16237
5	MERIGI	8	4447	4289	8736	20	27	3846
6	KABAWETAN	15	5213	4923	10136	25	29	4517
7	SEBERANG MUSI	13	3027	2774	5801	17	17	2563
8	MUARA KEMUMU	8	4912	4589	9501	27	30	4296
	TOTAL	117	57664	54895	112559	284	323	49177

1. **KEBUTUHAN JUMLAH PANTARLIH PER DESA/KELURAHAN**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS	KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
			L	P	T			
1	SERMANI ILIR	12	5880	5434	11314	36	38	4971
2	UJAN MAS	17	9216	8811	18027	40	48	7859
3	TEBAT KARAI	14	5826	5455	11281	27	33	4868
4	KEPAHIANG	23	19143	18620	37763	92	103	16237
5	MERIGI	8	4447	4289	8736	20	27	3846
6	KABAWETAN	15	5213	4923	10136	25	29	4517
7	SEBERANG MUSI	13	3027	2774	5801	17	17	2563
8	MUARA KEMUMU	8	4912	4589	9501	27	30	4296
	TOTAL	117	57664	54895	112559	284	323	49177

J. JUMLAH RASIO PANTARLIH DAN JUMLAH PEMILIH YANG DICOKLIT

NO	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS	KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
	L	P	L+P			
1	57.664	54.895	112.559	284	323	49.117

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (076.01.WA)

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

1) Layanan Perkantoran

Kegiatan pada Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara merupakan kegiatan layanan dukungan manajemen internal berupa kegiatan pelayanan dalam bentuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2022, dengan rincian realisasi pembayaran selama tahun 2022 sebagai berikut :

A. Gaji dan Tunjangan :

1. Belanja Gaji Pokok PNS
2. Belanja Pembulatan Gaji PNS
3. Belanja Tunjangan Suami/Istri
4. Belanja Tunjangan Anak PNS
5. Belanja Tunjangan Struktural PNS
6. Belanja Tunjangan Beras PNS
7. Belanja Uang Makan PNS
8. Belanja Tunjangan Umum PNS
9. Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja)

B. Uang Kehormatan :

Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

1) Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU

Kegiatan ini merupakan kegiatan layanan dukungan manajemen internal berupa pelayanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana, kegiatan tersebut meliputi :

1. Belanja keperluan perkantoran
2. Belanja Barang Non Operasional
3. Belanja Langganan Listrik
4. Belanja Barang oprasional-penanganan COVID-19
5. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
6. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7. Belanja Perjalanan Dinas :

- Menghadiri Kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 20 s.d 22 Oktober 2022 yang diikuti oleh Sekretaris, Bendahara dan Staf Pengelola Barang milik Negara.
- Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke KPU Provinsi Bengkulu terkait pengelolaan dan penyusunan keuangan tahun 2022.
- Melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah yang dilakukan oleh Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik dalam rangka pengambilan kelengkapan administasi pertanggungjawaban (spj) berupa kelengkapan kwitansi dan surat perintah pembayaran (SPBy) belanja yang dilakukan diluar daerah.
- Melaksanakan Perjalanan Dinas ke KPPN Curup dalam rangka penyerahan SPM dan Koordinasi terkait pengelolaan keuangan.

3. Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

a. Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022 Periode Triwulan Ke I Tingkat Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 29 Maret 2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022 Periode Triwulan Ke I Tingkat Kabupaten Kepahiang

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Instansi Sebagai berikut:

1. Zainal, S.Sos Bawaslu Kabupaten Kepahiang
2. Wawan Bawaslu Kabupaten Kepahiang
3. Frengki Bawaslu Kabupaten Kepahiang
4. Febriko PIAK Dinas Dukcapil Kabupaten Kepahiang

5. Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
6. Perwakilan Polres Kepahiang
7. Danremil 0409 Rejang Kepahiang
8. Perwakilan Partai Hanura
9. Perwakilan Partai PDIP
10. Perwakilan Partai Demokrat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menghasilkan hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 29 Maret 2022 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Maret didapatkan hasil yakni Daftar Pemilih dengan jumlah sebanyak **109.118** (Seratus Sembilan Ribu Seratus Delapan Belas) Pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki **55.841** (Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh satu) Pemilih dan Pemilih Perempuan Berjumlah **53.277** (Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Pemilih terseber di 8 (delapan) Kecamatan Dengan rincian perubahan data sbb :

Dengan rincian perubahan data sbb :

a. 3 (tiga) Pemilih Pemula

1. 5 (lima) Pemilih MeninggalMenerima masukan data dari :

- Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

b. Data pemilih berkelanjutan ini merupakan data potensial yang akan digunakan dalam pemilihan pada tahun 2024.

c. Saran perbaikan, ada 11 (sebelas) nama Pemilih Pemula yang belum masuk kedalam rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan. (yang akan dimasukkan kedalam DPB bulan April tahun 2022)

d. Adanya forum koordinasi yang lebih bervariasi yang dapat melibatkan semua tingkatan mulai dari tingkat paling bawah, seperti pemerintah desa dan kecamatan. KPU juga dapat mengundang langsung kepala sekolah menengah atas terkait pemilih pemula dalam rapat koordinasi, sehingga informasi yang diberikan dapat langsung disosialisasikan oleh kepala

sekolah kepada siswa yang telah mencukupi umur untuk memilih.

- Dinas DUKCAPIL

  Kendala yang ada di Dinas Dukcapil yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan kalau seandainya ada Pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat, seperti meninggal agar dapat diterbitkan Akta Kematian serta penduduk atau warga yang belum melakukan perekaman KTP-el

- Kesbanggpol

  Pemerintah Daerah akan menyurati setiap kecamatan untuk mengkoordinasikan kepada seluruh kepala desa agar berperan aktif dalam melaporkan adanya perubahan data masyarakat di setiap desa masing-masing. Termasuk berperan aktif melaporkan atau membuat akta kematian Kepada Dinas Dukcapil, sehingga Data Pemilih bisa dimutkhirkan secara akurat untuk Pemilu tahun 2024.

- Partai Demokrat

  Partai demokrat siap mendukung dan mensosialisasikan setiap langkah yang dilakukan KPU dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kepahiang.

b. Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022 Periode Triwulan Ke II Tingkat Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 1 Juli 2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022 Periode Triwulan Ke II Tingkat Kabupaten Kepahiang

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Instansi Sebagai berikut:

1. Zainal Bawaslu Kabupaten Kepahiang
2. Bawaslu Kabupaten Kepahiang
3. Dandim 0409 Rejang Kepahiang
4. Badan Kesbanggpol Kabupaten Kepahiang
5. Bagian Pemerintahan

6. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepahiang
7. Perwakilan Polres Kepahiang

Hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menghasilkan hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 30 Juni 2022 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Juni Daftar Pemilih Perubahan dengan jumlah sebanyak **109.109** (Seratus Sembilan Ribu Seratus Seratus Sembilan) Pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki **55.837** (Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) Pemilih dan Pemilih Perempuan Berjumlah **53.272** (Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua) Pemilih tersebar di 8 (delapan) Kecamatan.

Dengan rincian perubahan data sbb :

a. 1 (satu)pemilih pemula
b. 2 (dua) Meninggal dunia

1. Menerima masukan data dari :
   1) Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2022 Tenteng Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Dengan Data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. KPU Kabupaten Kepahiang Menghaputs Data Pemilih meninggal sebanyak 406 Pemilih dan mengubah Data KK Kosong sebanyak 291 Pemilih.
   2) Bawaslu Kabupaten Kepahiang
      - Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor: 12/PM.00.02/K/07/2022 perihal Saran Perbaikan dari Bawaslu ada dua pemilih yang belum terdaftar yang berada di kecamatan Kepahiang.
      - Data Saran perbaikan akan di proses pada bulan berjalan (bulan juli)
      - Bawaslu Kabupaten Kepahiang siap mendapingi KPU Kabupaten Kepahiang Untuk melakukan Validasi data ganda hasil pemadanan Data KPU dengan Kemendagri Republik Indonesia.
   3) Dinas DUKCAPIL

- Dinas DUKCAPIL siap membantu pengecekan Data Ganda hasil pemadanan Data DPB dengan Data Siak Kemendagri Republik Indonesia.
- Date Siak dari Dinas Dukcepil hanya 1 untuk satu orang. Tidak dapat 1 orang terdaftar dengan lebih dari satu data Siak.

4) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan akan melakukan Koordinasi dengan Semua Instansi terkait untuk mendukung setiap tahapan yang akan dilaksanakan.

5) Kemenag Kabupaten Kepahiang

- Kemenag Kabupaten Kepahiang akan mendata Pemilih Pemula yang belum cukup umur dalam memilih namun telah menikah.

Hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menghasilkan hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 30 September 2022 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Juli Daftar Pemilih Perubahan dengan jumlah sebanyak **104.826** (Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam) Pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki **53.630** (Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh) Pemilih dan Pemilih Perempuan Berjumlah **51.196** (Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam) Pemilih tersebar di 8 (delapan) Kecamatan.

Dengan rincian perubahan data sbb :

a. 1.071 (seribu Tujuh Puluh Satu) Pindah Keluar
b. 651 (enam Ratus Lima Puluh Satu) Meninggal
c. 9.360 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh) Tidak Dikenal
d. 50 (lima Puluh) Ubah Elemen Data)

1) Bawaslu Kabupaten Kepahiang

Dari Bawaslu berharap setiap Instansi dapat selalu menjaga Koordinasi untuk mencapai Data yang Lebih akurat kedepannya.

2) Danramil 0409 Kepahiang

Dari pihak TNI berharap kondisi yang kondusip untuk setiap pelaksanaan Tahapan Pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan.

3) Kesbangpol Kabupaten Kepahiang

Kesbangpol telah melakukan himbauan secara resmi kepada setiap Camat dan Kepala Desa se kabupaten Kepahiang untuk berperan aktif untuk mencapai data yang lebih akurat.

4) Dinas Dukcapil Kabupaten Kepahiang

Capil Kabupaten Kepahiang telah melakukan perekaman ke sekolah-sekolah untuk menyisir siswa yang sudah mencapai umur 17 tahun.

Dalam pelaksanaan tugasnya guna kelancaran tahapan dan kegiatan Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepahiang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Persiapan

KPU Kabupaten Kepahiang pada saat tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 melakukan kegiatan rapat-rapat kegiatan dan terkait perencanaan membahas apa saja hal-hal yang akan dilaksanakan, membuat time line kerja, waktu yang diperlukan, berlanjut dengan pelaksanan kegiatan Tim pelaksana kegiatan selalu melakukan rapat-rapat untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, kemudian rapat-rapat evaluasi atas kinerja dan capaian output yang telah dicapai, rapat rapat ini dilaksanakan minimal satu kali rapat dalam satu bulan, dan rapat-rapat yang dilakukan terkait perkembangan yang berhubungan dengan tugas tim pelaksana kegiatan yang sewaktu-waktu diperlukan. Untuk menunjang pelaksanaan rapat-rapat ini selalu difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kepahiang diantaranya fasilitasi tempat, fasilitasi bahan-bahan rapat yang diperlukan, fasilitasi konsumsi rapat. Persiapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 antara lain :

- KPU Kabupaten Kepahiang membentuk Tim pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon yang terdiri dari lintas instansi yang berwenang.
- Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 tentang Perencanaan dan Persiapan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 pada tanggal 24 Agustus 2024.
- Rapat tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 tentang Pembahasan Akhir Penelitian Perbaikan

Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 pada tanggal 13 September 2024

2. Kegiatan yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepahiang.

KPU Kabupaten Kepahiang bersama anggota Tim Pelaksana kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 selalu dilibatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas Tim Pelaksana Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan diberi kesempatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk mendampingi Tim Helpdesk penerimaan Berkas Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dalam memeriksa berkas adminitrasi pasangan calon baik berupa hardcopy maupun berkas yang telah diupload meupun diisi dalam aplikasi silon, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagai mana telah diubah di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024. Dimana pada pelaksanaan ini telah diterima berkas pendaftaran 3 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 yaitu Riri Damayanti dan Ujang Irmansyah, Zurdi Nata dan Abdul Hafidz, serta Windra Purnawan dan Ramli sesuai Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 82/PL.02.2-BA/1708/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
- Kegiatan Penerimaan Berkas Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan diberi kesempatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk mendampingi Tim Helpdesk penerimaan Berkas Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Pasangan Calon telah melakukan dan menyerahkan berkas perbaikan persyaratan pasangan calon sesuai Berita Acara Nomor 106/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tanggal 8 September 2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Winra Purnawan dan Ramli pada tanggal 7 September 2024.
  2. Pasangan Calon H. Zurdi Nata dan Abdul Hafizh pada tanggal 7 September 2024.
  3. Pasangan Calon Hj. Riri Damayanti John Latief, S. Psi., MM dan Ujang Irmansyah, SP pada tanggal 8 September 2024.

- Kegiatan Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Dimana Tim Pelaksana Kegiatan diundang dan dilibatkan sebagai bentuk capaian kinerja dan output yang dicapai dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Kegiatan Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sesuai Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dengan hasil adalah
  1. Pasangan Calon atas nama H. ZURDI NATA, S.IP dan Ir. ABDUL HAFIZH, M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PARTAI PERINDO, Partai Keadilan Sejahtera,Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan menggunakan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 60.723 suara sah
  2. Pasangan Calon atas nama WINDRAPURNAWAN, S.P. dan RAMLI yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Demokrat, dan Partai NasDem dengan menggunakan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 23.682 suara sah
  3. Pasangan Calon perseorangan atas nama: Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M. dan UJANG IRMANSYAH, S.P. dengan total pemenuhan dukungan sejumlah 11.744 orang dan sebaran jumlah 6 (enam) Kecamatan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024

3. Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Helpdesk penerimaan Berkas Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 menggunakan dua Tahapan yaitu

- Penelitian dan Verifikasi Persyaratan Administrasi calon dilakukan dengan memeriksa data pasangan calon yang telah diinput dan diunggah dokumen pada aplikasi Silon, meliputi seluruh berkas fisik (hardcopy) persyaratan pendaftaran yang terdiri dari;
  1. Penghitungan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah, dimana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 73/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Surat Suara Sah Minimum Sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
  2. Penelitian data pasangan calon yang telah diinput dan diunggah dokumen pada aplikasi Silon.
  3. Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK).
  4. Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
  5. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
  6. Surat keterngan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan catatan Kepolisian.
  7. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
  8. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
  9. Surat tanda terima laporan harta kekayaan calon.

10. Photocopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang.
11. Photocopy NPWP atas nama Calon.
12. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir.
13. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor layanan pajak.
14. KTP-el dengan NIK.
15. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK.
16. Phasphoto berwarna terbaru dalam bentuk :
    a. Fisik berlatarbelakang putih uk. 4X6
    b. Digital tanpa latarbelakang dengan format PNG.
17. Naskah visi misi dan program pasangan calon.
18. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

- Penelitian dan Verifikasi Faktual Persyaratan Administrasi calon dilakukan dengan tujuan melakukan klarifikasi kebenaran atas berkas fisik (hatdcopy) dengan keterangan dari Instansi yang mengeluarkan berkas tersebut. Penelitian dan Verifikasi faktual yang telah dilakukan diantaranya :
  1. Melakukan verifikasi Faktual ke Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan terkait Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dalam Pemilihan Tahun 2024, selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 2 s.d 4 September 2024
  2. Melakukan verifikasi Faktual Ke Universitas Indonesia Depok Jawa Barat dalam rangka melaksanakan Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan terkait Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dalam Pemilihan Tahun 2024, selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 2 s.d 4 September 2024
  3. Melakukan verifikasi Faktual Ke Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur dalam rangka melaksanakan Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan terkait Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dalam Pemilihan Tahun 2024, selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 2 s.d 4 September 2024
  4. Melakukan verifikasi Faktual Ke Jakarta dalam rangka klarifikasi atas Surat Pengajuan Pengunduran diri dan Keputusuan Pemberhentian atas Pengunduran diri Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 a.n Hj. Rizi Damayanti John Latief, S.Psi., M.M., Bertempat di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia, selama 3 (Tiga) hari, dari tanggal 10 September s.d 12 September 2024.

- Penelitian dan Verifikasi Perbaikan Persyaratan Administrasi calon dilakukan dengan memeriksa data pasangan calon yang telah diinput dan diunggah dokumen pada aplikasi Silon. Adapun perbaikan persyaratan administrasi yang dilakukan pasangan calon adalah :
  1. **Ijazah Pasangan Calon** : dimana pada saat pendaftaran pencalonan masih terdapat pasangan calon yang melampirkan ijazah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan yakni photocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sedangkan yang diberikan oleh pasangan calon adalah dokumen pdf atau hasil scan dari ijazah aslinya.
  2. **Latar Belakang Photo** : dimana para pasangan calon tidak memberikan photo sesuai dengan aturan yang ditetapkan yakni photo dengan latar belakang/background warna putih.
  3. **Visi dan Misi Pasangan Calon** : Pasangan Calon hanya melampirkan Visi dan Misi tanpa melampirkan Model Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program – KWK.
- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan Rohani. Dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang bekerjasama dengan pihak RSUD M. Yunus Bengkulu dan RSJ Soeprapto Bengkulu.

A. OUTPUT/KELUARAN YANG TERUKUR DENGAN DATA-DATA YANG JELAS DAN VALID.

Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 telah berusaha bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dan pada akhirnya dari hasil kerja tersebut telah mengahilkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebanyak 3 (tga) pasang Calon, terdiri dari satu pasang calon dari perseorangan dan dua pasang calon dari dukungan Partai Politika atau Gabungan Partai Politik, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon atas nama H. ZURDI NATA, S.IP. dan Ir. ABDUL HAFIZH, M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PARTAI PERINDO, Partai Keadilan Sejahtera,Partai Kebangkitan Baingsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan

menggunakan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 60.723 suara sah.

2. Pasangan Calon atas nama WINDRAPURNAWAN, S.P. dan RAMLI yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Demokrat dan Partai NasDem dengan menggunakan perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 23.962 suara sah.

3. Pasangan Calon perseorangan atas nama Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi. M.M. dan UJANG IRMANSYAH, S.P. dengan total pemenuhan dukungan sejumlah 11.744 orang dan sebaran jumlah 6 (enam) Kecamatan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal danSebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2024

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kepahiang bapak Ikrak, S.Pd dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Kepahiang. Dalam sambutannya, ketua KPU Kabupaten Kepahiang menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta yang telah bersedia hadir memenuhi undangan KPU Kabupaten Kepahiang dalam rangka mensosialisasikan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

Adapun maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar pihak-pihak yang diundang dapat menjadi jembatan informasi dan penyebaran informasi terkait pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, besar harapan KPU Kabupaten Kepahiang agar dapat menyelenggarakan Seluruh Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan lancar, aman, kondusif dan tertib khususnya di wilayah Kabupaten Kepahiang.

B. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

1. Satuan Intelkam Polres Kepahiang, Bapak Singgih Wirastho, S.H.

Memaparkan tentang penerbitan SKCK dalam tahapan pendaftaran pilkada 2024 dengan berdasarkan :

a. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
b. Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

SKCK adalah surat keterangan yang resmi dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkanm berdasarkan hasil penelitian biodata dan catata kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

Prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK :

a. Legalitas;
b. Transparansi;
c. Akuntabilitas;
d. Nondiskriminasi
e. Nesesitas

Persyaratan penerbitan SKCK menurut Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK :

a. Fotocopi KTP
b. Fotocopi KK
c. Fotocopi akta Kelahiran
d. Fotocopi kartu sidikjan
e. Pasphoto
f. Bukti kepesertaan aktif JKN
g. Mengisi formulir daftar pertanyaan

Jika SKCK telah habis masa berlaku, maka pemohon dapat mengajukan pembuatan SKCK baru sesuai mekanisme yang ada, dan masa berlaku SKCK adalah 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan.

2. Kejaksaan Negeri Kepahiang, bapak Panji W, S.H., M.H.

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan serentak :

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang

bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

d. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

e. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

f. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;

g. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Peta Potensi Resiko Pelanggaran/Sengketa Pemilu :

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam konteks Hukum Pidana, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks hukum perdata adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilu yang disebabkan adanya faktor kesengajaan dan/ atau kelalaian menimbulkan adanya perihwa hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi negara.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hukum Pidana

- Kesengajaan diartikan memiliki keinginan (niat) dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan
- Kelalaian diartikan adanya unsur kelalaian dari pelaku atau adanya bentuk kesalahan yang timbul karena tidak terpenuhinya standar yang ditetapkan oleh undang-undang

Akibat dari adanya unsur kesengajaan/ kealpaan yang melawan hukum dalam tahapan pelaksanaan pemilu menjadikan adanya perisitiwa tindak pidana dan adanya sanksi pidana.

Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kelalaian. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atau dasar kesengajaan maupun kekurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama.

Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab menggantii seluruh kerugian yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

3. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bapak Hendri Sumardi

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Ibu Dr. Ana Martina

Jenis-jenis MCU Untuk CaKaDa;
e. pemeriksaan penunjang lainnya:
1) Ultrasonografi abdomen;
2) Elektrokardiografi dan Treadmill test;
3) Ekokardiografi;
4) Foto Rontgen Thorax;
5) Spirometri;
6) Audiometri nada murni;
7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
8) Non-Contact Tonometri, Opthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
9) Foto Fundus Camera;
10) MRI kepala tanpa kontras; dan
11) Nerve Conduction Velocity (NCV);

Metode MCU dan Penyalahgunaan Narkoba Untuk CaKaDa;
f. Metode pemeriksaan Kesehatan antara lain:
a. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
b. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;
c. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
d. CT (computed tomography) Scan adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui gambaran dan fungsi atau tubuh terbelah;

Metode MCU dan Penyalahgunaan Narkoba Untuk CaKaDa;
j. Magnetic Resonance Angiography (MRA) adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
k. Mammografi adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di jaringan;
l. Minnesota multiphasic Personality Inventory (MMPI) adalah suatu instrumen psikologi untuk menilai profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
n. Stilik perfusi Kaki Jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai pudini dan fungsi jantung;

Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain;
a.
b.

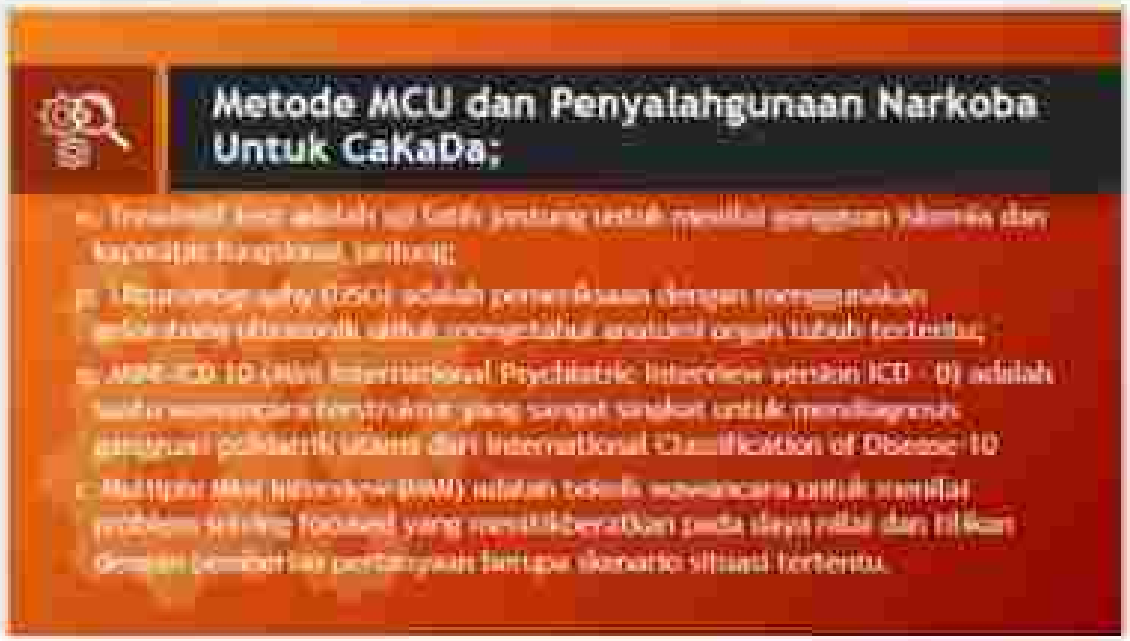
Metode MCU dan Penyalahgunaan Narkoba Untuk CaKaDa;

5. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang: Ibu Susianti. T

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPAHIANG
MERDEKA BELAJAR
KETENTUAN UMUM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPAHIANG
MERDEKA BELAJAR
LANJUTAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPAHIANG
MERDEKA BELAJAR
VERVAL KEABSAHAN IJAZAH

6. Kementerian Agama Kepahiang, Bapak Supran Efendi, S.Sos

Verifikasi ijazah Calon Kepala Daerah sangat penting untuk memastikan keabsahan dari ijazah yang dimiliki.

Kementerian Agama (sebagai mitra) memiliki tanggung jawab dalam menjamin bahwa ijazah yang diajukan memenuhi ketentuan/standar dan kriteria yang ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa ijazah yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan.

Jenis Ijazah

KEMENAG

- RA (Non Formal)
- MI Negeri/ Swasta
- MTs Negeri/ Swasta
- MA Negeri/ Swasta
- MAK

Perguruan Tinggi/Universitas

- STA (I /KDI/II) Negeri/ Swasta
- IAI Negeri/Swasta
- UI Negeri/ Swasta

DIKBUD

- PAUD/ TK (Non Formal)
- SD Negeri/ Swasta
- SMP/ SLTP Negeri/ Swasta
- SMA/ SMK Negeri/ Swasta
- SMK

Perguruan Tinggi/Universitas

- UT/ Institut/ Universitas Negeri dan Swasta

Penggunaan Gelar

Prestasi dan Prestise

7. Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Bapak Asuan Toni, S.P.

BAWASLU
"POTENSI PELANGGARAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN TAHUN 2024"
DISAMPAIKAN OLEH:
ASUAN TONI, S.P

"POTENSI PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN TAHUN 2024"

POTENSI PELANGGARAN DALAM PENCALONAN

Transaksi "Mahar Politik"

Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada pasca dalam proses pencalonan, sebaliknya pasca dilarang menerima imbalan tersebut. (Pasal 47 ayat 1 dan 4 Pasal 187B, Pasal 187C UU Pemilihan)

Penggunaan dokumen palsu sebagai syarat pencalonan

Dilarang menggunakan surat palsu untuk digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota. (Pasal 184 UU Pemilihan). Dokumen palsu yang paling sering terjadi adalah ijazah.

Profesionalitas KPU dalam melakukan proses pendaftaran

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota harus bertindak secara profesional dan menyelenggarakan segala tahapan dengan baik. Jika ini jika tidak dilakukan misalnya berkas pasangan etc. dan kesalahan menjadi tidak jelas jika hal ini mengakibatkan kerugian hak konstitusi untuk mencalonkan ini menjadi hambatan (right to be candidate)

ISU-ISU "MAHAR POLITIK" DALAM PEMILIHAN

PILGUB JATIM 2018

La Nyalla mengaku diminta "uang sabil" sebesar 40 miliyar oleh Ketua Umum Partai Demokrat terkait dengan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. La Nyalla gagal mencalonkan diri. Kasusnya Jatim melibatkan pemeriksaan terhadap informasi tersebut dengan mengundang La Nyalla, namun yang bersangkutan tidak pernah datang. Sehingga pemeriksaan dihentikan.

PILWAKOT PALANGKARAYA 2018

Jhon Krisli mengaku diminta oleh Partai Demokrat uang sebesar 1,8 miliyar serta oleh PPP sebanyak 1 miliyar. Pemintaan uang ini terkait dengan rencana dirinya bersama pasangan calonnya bernama Maryono dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2018. Namun Jhon dan Maryono gagal mencalonkan diri. Kasus ini ditindaklanjuti temuan oleh Panwaslu Kota Palangkaraya, namun dihentikan setelah pemeriksaan karena dianggap kurang alat bukti.

PILWAKOT CIREBON 2018

Rheward yang mencalonkan berpasangan dengan Eti Herawati mengaku diminta mahar miliaran rupiah oleh PKB, salah satu partai koalisi (PAN, Partai Demokrat, dan PKB) Lembaran dimana anggota memberikan mahar tersebut, PKB tidak merekomendasikan dalam pencalonannya. Pengakuan tersebut disampaikan secara terbuka juga disebarkan sebagai Calon Walikota Cirebon. Kasus ini ditangani oleh Panwaslu Kota Cirebon, namun dihentikan setelah memeriksa tujuh orang, kesimpulannya mereka tidak terbukti terkait transaksi mahar politik.

PILBUP TOBASA 2015

Nikmat Dalo mengaku menjadi korban dari mahar politik oleh Partai Demokrat Lasma Juntak sebesar Rp 10 miliar. Rp 5 miliar diantaranya Ketua DPD Partai Demokrat Asmadi Lubis dan sisanya untuk DPC Partai Demokrat dan Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Uang tersebut diberikan oleh Asmadi Lubis dengan proses pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati Tobasa. Kasus ini dihentikan karena gagal mencalonkan diri. Ia melaporkan kasus tersebut kepada Partai Rakyat.

PENYAMPAIAN LAPORAN
PELAPOR

KAJIAN AWAL
KAJIAN AWAL
SYARAT FORMAL DAN MATERIEL
JENIS DUGAAN PELANGGARAN
PELIMPAHAN PENANGANAN

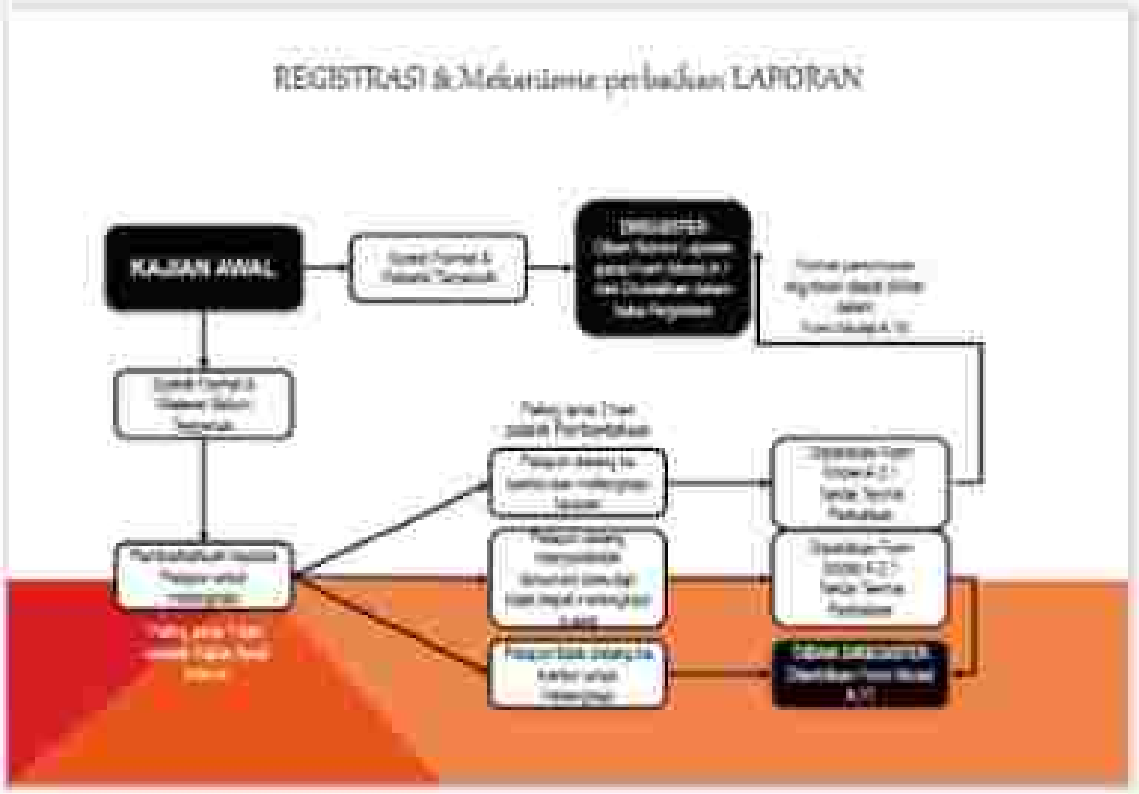

8. Kesbangpol Kabupaten Kepahiang, Bapak Armandolo Pohan, S.Sos
9. Bappeda Kabupaten Kepahiang, Bapak M. Salihin

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJPD)
KABUPATEN KEPAHIANG
2025-2045
Disampaikan Oleh:
KEPALA BAPPEDA KAB. KEPAHIANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
RPJPD 2025-2045

Capaian Pembangunan Makro Kabupaten Kepahiang
CAPAIAN MAKRO

VISI RPJPN 2025-2025
"Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"
Visi RPJPD Prov Bengkulu 2025-2045:
"Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"

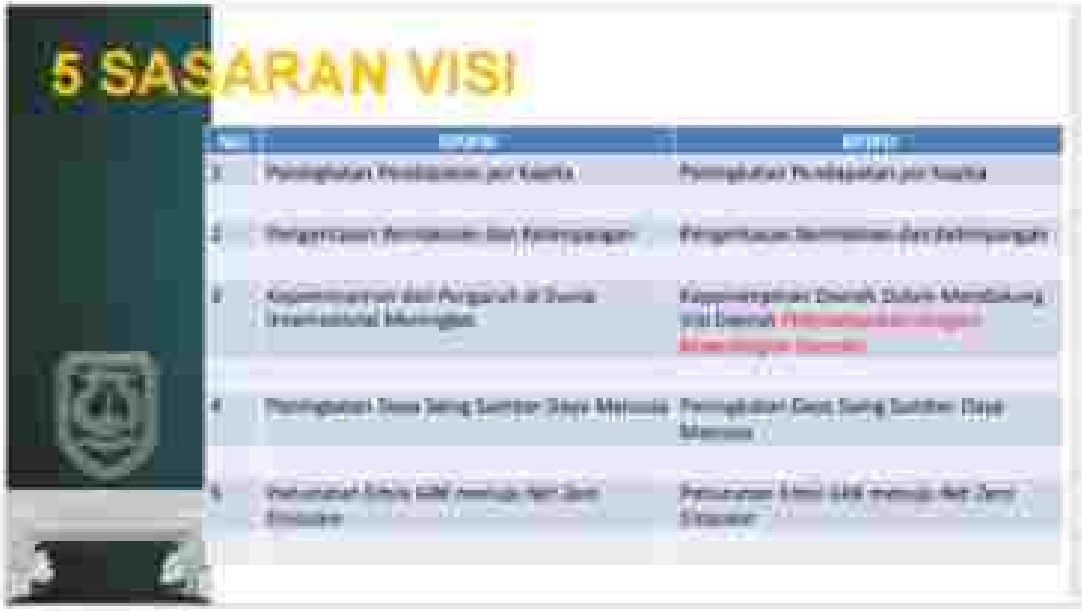
5 SASARAN VISI

8 MISI
PROVINSI BENGKULU

PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS

Rumusan
Visi

Penjelasan VISI

Sasaran dan Indikator VISI
5
4
2
3

Sosialisasi

A. Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan

Verifikasi faktual dapat diikuti oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 376 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Dalam Keputusan tersebut KPU Provinsi bengkulu menetapkan syarat minimal dukungan sebanyak 149.483, Kabupaten Kepahiang menetapkan syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupeti dan Wakil Bupeti Kepahiang Tahun 2024 sebanyak 11.214 (Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Belas) dukungan dan sebaran minimal tersebar di 5 (Lima) Kecamatan.

Dalam melaksanakan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebelum dilakukan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Kepahiang wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan pada hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

KPU Kabupaten Kepahiang menarik nama pendukung dari dalam SILONKADA melalui lember kerja verifikasi faktual PPS dengan

menggunakan formulir model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS untuk selanjutnya didistribusikan kepada PPS.

Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan. Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara :

1. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
2. Meminta pasangan calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
3. KPU Kabupaten/Kota dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
4. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui dan/atau dikumpulkan, KPU kabupaten/kota dan PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu sekelika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yan gelas dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk atau identitas kependudukngan digital;

Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dangan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau identitas kependudukan digital milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan. Verifikator dapat berkoordinasi dengan RT/RW atau seluruh lain setempat dalam melaksanakan verifikasi faktual. Verifikator mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lembar kerja. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia bertanda tangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan telah meninggal dunia dan tidak dapat ditemui. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu. Verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari

lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi pendukung yang bersangkutan.

Penginputan Hasil Verifikasi Faktual ke dalam Silon

1. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan hasil verifikasi faktual ke dalam Silon setelah menerima lembar kerja menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWKPPS.
2. Penginputan hasil ke dalam Silon disertai penetapan status dukungan berdasarkan informasi yang tertera pada lembar kerja pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah melaksanakan verifikasi faktual kesatu.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

3. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
4. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

1. KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan langkah sebagai berikut:

a. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah melaksanakan verifikasi faktual kesatu;
b. proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dihadiri oleh:
    1) Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
    2) Bawaslu Kabupaten/Kota.

c. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain;

d. dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan;
e. dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain kureng dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan;
f. dalam hal sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran;
g. dalam hal sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran;
h. dalam hal jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon perseorangan; dan
i. menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kedalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratandukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA.

A. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pelaksanaan Rapat Pleno dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari :

1) Polres Kepahiang yang diwakilkan oleh Kasat Intelkam, Kanit Politik;
2) Bawaslu Kabupaten Kepahiang;
3) Kejaksaan Negeri Kepahiang;
4) LO/Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
5) LO/Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang
7) Awak Media Massa (cetak, online, elektronik).

Rapat dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Kepahiang bapak Ikrok, S.Pd. Dalam sambutannya disampaikan terima kasih kepada PPS dan PPK yang telah menjalankan tugasnya sebagai verifikator Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan/Desa. Kerja keras kawan-kawan PPS patut diapresiasi setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan LO yang sudah berkomunikasi aktif dalam rangka menjalankan peran masing-masing guna

upaya mensukseskan tahapan verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan

A. **Pengumuman Persyaratan Minimal Syarat Dukungan dan Sebaran Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.**

KPU Kabupeten Kepahiang telah memutuskan jumlah syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepahiang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu paling sedikit 11.214 (Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Belas) pemilih dengan sebaran minimal 6 (lima Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 414/PL.02.3-Pu/1709/2024

TENTANG

PENYEDIAAN DISKUSIBEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 870/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal penyiapan penyediaan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan bahwa :

1. jumlah syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 berdasarkan laporan Rekapitulasi Daftar Pemilih Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu paling sedikit 11214 (Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Belas) pemilih tersebar sebanyak 6 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
2. Waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu :
   a. Tanggal 5 Mei 2024 s.d 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dan
   b. Tanggal 12 Mei 2024, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB

c. Tempat Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Alamat Jl. Aipda Mu'an Kompleks Perkantoran Pemkab Kepahiang, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

3. Dokumen syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan yang terdiri dari :
   a) Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B. PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN.
   b) Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH DUKUNGAN.KWK;
   c) Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN, dan/atau
   d) Dalam hal usia perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang ditempiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pemilih.
4. Dalam hal bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara berlaku ketentuan :
   a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan pada saat penyerahan dukungan.
   b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
   c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan

d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c pada masa penyerahan syarat dukungan.

5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelum melakukan penyerahan dukungan wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berupa file surat pemberittahuan yang memuat jadwal rencana penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU melalui https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganViewKPU ;

6. Dalam hal bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan dapat diwakili oleh petugas penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan.

7. Dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi :
   a. Surat penyerahan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dan jumlah dukungan yang disertakan dalam berbuk :
      1) Naskah bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
      2) Naskah bentuk fisik;
   b. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el dan surat pernyataan identitas pendukung disertakan dalam naskah bentuk digital yang diunggah melalui Silon.

8. Naskah bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada angka 7 (Tujuh) huruf a angka 2 disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepahiang sebanyak 1 (satu) rangkap.

9. Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dapat dilakukan hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 pada tanggal 12 Mei 2024;

10. Tata cara pembukaan akses SILON bagi bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dapat diperoleh dengan Langkah sebagai berikut :
    a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Kepahiang.
    b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang menunjuk :
       1. 1 (satu) orang Admin Silon;

2. Paling banyak 2 (dua) orang petugas penghubung di tingkat Kabupaten.

c. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf b diserta dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon.

d. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Perseorangan dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PENMOHONAN.SILON PERSEORANGAN.KOK yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan serta dilampiri dengan surat penunjukan Admin Silon Pilkada.

11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk (bantuan layanan) Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang, Alamat Jl. Ajuda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

B. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Perseorangan Kepada KPU Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon dilaksanakan mulai hari minggu tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan selasa tanggal 12 Mei 2024.

KPU kabupaten Kepahiang telah menerima penyerahan dokumen syarat dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan dari atas nama Hj Fitri Damayanti John Letief, S.Psi., M.M dan Ujang Irmanysah, SP. Pada tanggal 12 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepahiang. KPU Kabupaten Kepahiang melakukan penerimaan melalui SILONKADA dengan admin silon pasangan calon telah terlebih dahulu melakukan submit, sehingga data calon dan dukungan yang telah diinput di SILON terbaca oleh Admin SILON KPU Kabupaten Kepahiang.

Setelah dilakukan pencermatan dan penerimaan terhadap dokumen syarat dukungan minimal yang diserahkan oleh Pasangan Calon, diterima MODEL B.JUMLAH DUKUNGAN KWK dengan rincian :

MODEL B.JUMLAH DUKUNGAN KWK

JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHAP PENYERAHAN AWAL

Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahap penyerahan awal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KEPAHIANG Tahun 2024, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati : Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATEF, S.Psi., M.M.
2. Bakal Calon Wakil Bupati : UJANG IMANSYAH, SP.

dengan rincian data Jumlah Pendukung pada tingkat Kelurahan/Desa sebagai berikut:

	Kecamatan	Jumlah Pendukung
1	UJAN MAS	1505
2	KEPAHIANG	5136
3	TEBAT KARAI	2267
4	MUARA KEMUMU	0
5	KEBAWETAN	399
6	BERMANI ILIR	1366
7	MERIGI	950
8	SEBERANG MUSI	0

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal yaitu:

Jumlah Dukungan	11583	pendukung
lebih banyak dari dukungan minimal sehanyak 11214 orang yang telah ditetapkan		

Adapun sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tahap penyerahan awal yaitu:

Jumlah Sebaran	6	Kecamatan
tersebar di lebih banyak dari minimal sebaran 5 Kecamatan yang telah ditetapkan		

Dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepahiang mengeluarkan Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/1708/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dengan status Lengkap dan diterima.

MODEL BA PENERIMAAN DUKUNGAN KWK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

BERITA ACARA

NOMOR 48/PL.02.2-BA/1706/2/2024

TENTANG

PENERIMAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG

Pada hari ini Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menerima penyerahan penyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang atas nama:

1. Bakal Calon Bupati: Hj. RIFI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M
2. Bakal Calon Wakil Bupati: UJANG IRMANSYAH, SP

Dalam penerimaan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
3. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung
5. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

6. memeriksa kelengkapan dokumen laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. memeriksa kelengkapan surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dinyatakan **LENGKAP dan DITERIMA.**

Adapun data dan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon terlampir dalam formulir MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KEPAHIANG.

Kat: Gambar Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Perseorangan

MODEL BA REKAP PENYERAHAN DUKUNGAN KWK-KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

BERITA ACARA
NOMOR SD/PL.02.2-BA/1708/2/2024
TENTANG
REKAPITULASI PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kepahiang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menutup penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang telah dibuka sejak tanggal 12 bulan Mei tahun 2024 sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang dinyatakan lengkap dan diterima tertuang dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

1.	Ketua	IKRIOK
2.	Anggota	ANTHAKA RHAMADAN
3.	Anggota	IIN GUSTIAWAN
4.	Anggota	INDRA
5.	Anggota	NURHASAN

C. Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Perseorangan

Pasca diterimanya dokumen syarat dukungan minimal dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Kepahiang melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan minimal yang diserahkan.

Tahapan verifikasi administrasi dimulai sejak tanggal 13 Mei hingga 2 Juni 2024. verifikasi administrasi dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Kepahiang dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecuali Kecamatan Seberang Musi dan Muara Kemumu karena Kecamatan tersebut tidak memiliki dukungan yang diinput oleh Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam verifikasi adminsitrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan dengan metode :

1. Kesesuaian antara Nama, Nik, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan dan status perkawinan pendukungan pada formulir Model B.1-KWK perseorangan, fotocopi KTP el atau surat keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam SILON;
2. Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir MOdel B.1-KWK PERSEORANGAN.

3. Keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih pemilihan;
4. Kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
5. Pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. Pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. Kegandaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
8. Surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP el.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dihasil kan sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon sejumlah 11583 dukungan. Jumlah tersebut lebih banya dari dukungan minimal sebanyak 11214 orang yang telah ditetapkan;
2. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon tersebar di 6 kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal 6 kecamatan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual inesatu.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 52/PP.02.2-BA/1708/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang.

MODEL BA.VERMIN DUKUNGAN KWK-KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

BERITA ACARA
NOMOR 52/PP.02.2-BA/1709/2/2024
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG

Pada hari ini Sabtu tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di KPU Kabupaten Kepahiang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah melakukan verifikasi administrasi terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, atas nama :

1.	Bakal Calon Bupati	: Hj. RIFU DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M.
	Pekerjaan	: Anggota DPD
2.	Bakal Calon Wakil Bupati	: UJANG IRMANSYAH, SP
	Pekerjaan	: Lainnya

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung

yang diinput ke dalam Sikon;

2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
3. keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. keganda an dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
8. surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah 11.583 dukungan. Jumlah tersebut lebih banyak dari dukungan minimal sebanyak 11.214 orang yang telah ditetapkan.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 6 kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 5 kecamatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual Kesatu.

Ket. Gambar

Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan bersama PPK se-Kabupaten Kepahiang

Hasil dari verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang dengan dibantu oleh PPK Se Kabupaten Kepahiang dapat disampaikan dengan jumlah dukungan yang diserahkan sejumlah 11583 (Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) dukungan, dengan status Memenuhi Syarat (MS).

D. Perbaikan Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Perseorangan

Pada tahapan perbaikan dokumen syarat minimal dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Rini Damayanti John Latief, S.Psi., M.M. dan Ujang Irmansyah, SP. Tidak melakukan penyerahan perbaikan untuk menambah syarat dukungan minimal dan sebaran. Sehingga pada tahapan Perbaikan ini, KPU Kabupaten Kepahiang NIHIL Penerimaan perbaikan dokumen syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

E. Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon

Verifikasi faktual dapat diikuti oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 376 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. Dalam Keputusan tersebut KPU Provinsi bengkulu menetapkan syarat minimal dukungan sebanyak 149.483, Kabupaten Kepahiang menetapkan syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebanyak 11.214 (Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Belas) dukungan dan sebaran minimal tersebar di 6 (Lima) Kecamatan.

Dalam melaksanakan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebelum dilakukan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Kepahiang wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait tata cara dan mekaniame pelaksanaan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan pada hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

KPU Kabupaten Kepahiang menarik nama pendukung dari dalam SILONKADA melalui lember kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS untuk selanjutnya didistribusikan kepada PPS.

Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan. Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara :

1. Menemui pendukung di tempat tinggalnya ateu tempet lain;

2. Meminta pasangan calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
3. KPU Kabupaten/Kota dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
4. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui dan/atau dikumpulkan, KPU kabupaten/kota dan PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yan gjelas dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk atau identitas kependudukngan digital;

Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dangan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau identitas kependudukan digital milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan. Verifikator dapat berkoordinasi dengan RT/RW atau sebutan lain setempat dalam melaksanakan verifikasi faktual. Verifikator mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam lember kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lember kerja. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia bertanda tangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lember kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan telah meninggal dunia dan tidak dapat ditemui. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu. Verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi pendukung yang bersangkutan.

Penginputan Hasil Verifikasi Faktual ke dalam Silon

1. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan hasil verifikasi faktual ke dalam Silon setelah menerima lember kerja menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWKPPS.

2. Penginputan hasil ke dalam Silon disertai penetapan status dukungan berdasarkan informasi yang tertera pada lember kerja pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah melaksanakan verifikasi faktual kesatu.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

3. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
4. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

1. KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan langkah sebagai berikut:

a. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah melaksanakan verifikasi faktual kesatu;
b. proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dihadiri oleh:
    1) Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
    2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
c. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain;
d. dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan;
e. dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain kurang dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan

persebarannya, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan;

f. dalam hal sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran;

g. dalam hal sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran;

h. dalam hal jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan memenuhi syaret mengikuti pendafteran Pasangan Calon perseorangan; dan

i. menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kedalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratandukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA.

Verifikasi faktual dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dukungan antara MODEL B.PERNYATAAN DUKUNGAN.KWK dengan yang memberikan dukungan. Metode faktual ini adalah dengan mendatangkan tim Verifikator yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan pendukung di tempat tinggal secara langsung untuk memastikan mendukung atau tidak mendukung.

Tahapan verifikasi faktual kesatu dilaksanakan sejak tanggal 21 Juni sd 4 Juli 2024 atau 14 hari kalender. KPU Kabupaten Kepahiang dibantu dengan PPK melakukan monitoring terhadap pelaksanaan verifikasi faktual kesatu yang dilakukan oleh PPS di setiap wilayah kerja, untuk memastikan proses faktual dilakukan dengan baik dan benar.

Ket. Gambar

Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.

F. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan.

Tahapan selanjutnya setelah dilaksanakannya tahapan verifikasi faktual kesatu yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja, maka tahapan selanjutnya adalah Rapat Pleno Terbuka Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

REKAPITULASI HASIL PLENO HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DI TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN KEP.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN	STATUS	
			MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENU

				TMS SYARAT
1	MERIGI	945	885	60
2	UJAN MAS	1489	1464	25
3	KEPAHIANG	5118	4667	451
4	KABAWETAN	399	367	32
5	TEBAT KARAI	2201	2082	119
6	BERMANI ILIR	1372	1280	92
	JUMLAH	11524	10745	779

Ket gambar

Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan Kepahiang

G. **Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten.**

Tahapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dilaksanakan pada 6 Juli hingga 12 Juli 2024 yang bertempat di Aula Hotel Umro Kepahiang. Pelaksanaan Rapat Pleno dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari :

1) Polres Kepahiang yang diwakilkan oleh Kasat Intelkam, Kanit Politik;
2) Bawaslu Kabupaten Kepahiang;
3) Kejaksaan Negeri Kepahiang;
4) LO/Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

5) LO/Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang.
7) Awak Media Massa (cetak, online, elektronik).

Dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktus kesatu, hasil pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan dipaparkan di depan liaison officer pasangan calon oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan membacakan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Faktual Kesatu tingkat Kecamatan MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK.PPK.

REKAPITULASI HASIL PLENO HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DI TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG				
NO	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN	STATUS	
			MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	MERIGI	945	885	60
2	UJAN MAS	1489	1464	25
3	KEPAHIANG	5118	4667	451
4	KABAWETAN	399	367	32
5	TEBAT KARAI	2201	2082	119
6	BERMANI ILIR	1372	1280	92
	JUMLAH	11524	10745	779

Setiap Kecamatan maju satu persatu membacakan hasil pleno ditingkat Kecamatan, dan disandingkan dengan data Bawaslu Kabuapten Kepahiang, dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak ada sanggahan, dan juga kepada *Liaison officer* Bakal Pasangan calon perseorangan juga tidak ada sanggahan dan menyetujui hasil pleno di tingkat Kabupaten.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Kepahiang mengeluarkan Berita Acara Nomor 66/PL.02.2-BA/1706/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang

dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2024 untuk Bakal Pasangan Calon Hj. Rini Damayanti John Latief, S.Fil., M.M., Ujang Imansyah, SP.

Dengan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu :

1. Julah dukungan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon sejumlah 10745 dukungan, jumlah dukungan tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 11214 orang yang telah ditetapkan;
2. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon tersebar di 6 kecamatan, sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 5 Kecamatan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" dan dapat dilakukan perbaikan dokumen syarat dukungan.

MODEL BA.VERFAK.KESATU KWK.BW-KPU KAB/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

BERITA ACARA
NOMOR 68/PL.02.2-BA/1708/2024
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPAHIANG

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kepahiang, KPU Kabupaten Kepahiang telah melakukan Verifikasi Faktual Kesatu terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KEPAHIANG atas nama:

Bakal Calon Bupati S.Psi., M.M.	: Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF,
Pekerjaan	: Anggota DPD
Bakal Calon Wakil Bupati	: UJANG IRMANSYAH, SP
Pekerjaan	: Lainnya

Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah 10745 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 11214 orang yang telah ditetapkan.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 6 kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 5 kecamatan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud, dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dan dapat melakukan **perbaikan** dokumen syarat dukungan.

LAMPIRAN MODEL BA VERIFAK KESATU KWK BW KPU KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPAHIANG

1. Bakal Calon Bupati : Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M.
2. Bakal Calon Wakil Bupati : UJANG IRMANSYAH, SP

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten KEPAHIANG	11524	10745	779
1.	Kecamatan BERMANI ILIR	1372	1280	92
	1. Kelurahan KEBAN AGUNG	100	95	5
	2. Kelurahan KOTA AGUNG	111	105	6
	3. Kelurahan KEMBANG SERI	351	334	17
	4. Kelurahan PAGAR AGUNG	37	33	4
	5. Kelurahan EMBONG ULIK	165	161	4
	6. Kelurahan GUNUNG	24	20	4

	AGUNG			
	7. Kelurahan CINTO MANDI	50	42	8
	8. Kelurahan LEMBURI LAMA	16	7	9
	9. Kelurahan TABA BARU	40	39	1
	10. Kelurahan BUKIT MENYAN	75	73	2
	11. Kelurahan EMBONG SIDO	64	55	9
	12. Kelurahan TALANG SAWAH	73	73	0
	13. Kelurahan SOSOKAN CINTA MANDI	72	65	7
	14. Kelurahan MUARA LANGKAP	158	149	9
	15. Kelurahan CINTA MANDI BARU	36	28	8
2.	Kecamatan UJAN MAS	1488	1464	29
	16. Kelurahan UJAN MAS ATAS	339	335	4
	17. Kelurahan DASPETA	184	183	1
	18. Kelurahan SURO LEMBAK	10	10	0
	19. Kelurahan TANJUNG	8	8	0

	ALIM			
	20. Kelurahan SURO KUR	11	11	0
	21. Kelurahan SURO MUNCAR	198	193	5
	22. Kelurahan SURO BARU	20	20	0
	23. Kelurahan PEKALONGAN	38	35	3
	24. Kelurahan BUMI SARI	116	113	3
	25. Kelurahan CUKUNG LALANG	16	16	0
	26. Kelurahan UJAN MAS BARIBAT	23	22	0
	27. Kelurahan SURO BALI	15	14	1
	28. Kelurahan PUNGGUK MERANTI	268	263	3
	29. Kelurahan PUNGGUK MERINGANG	10	10	0
	30. Kelurahan MERANTI JAYA	136	134	2
	31. Kelurahan AIR HITAM	65	62	3
	32. Kelurahan DASPETAH II	9	9	0
5	Kecamatan TEBAT KARAI	2201	2082	119

	33. Kelurahan TEBAT KARAI	181	156	2
	34. Kelurahan TABA SANTING	37	33	4
	35. Kelurahan TEKTIK	78	69	13
	36. Kelurahan TALANG KARET	656	540	16
	37. Kelurahan PERADUAN BINJAI	293	186	8
	38. Kelurahan PENANJUNG PANJANG	116	113	3
	39. Kelurahan NANTI AGUNG	185	179	6
	40. Kelurahan TABA AIR PAUH	51	48	3
	41. Kelurahan KARANG TENGAH	130	111	19
	42. Kelurahan TAPAK GEDUNG	114	104	10
	43. Kelurahan TEBING PENYABUN	359	343	16
	44. Kelurahan SINAR GUNUNG	106	99	7
	45. Kelurahan TABA SAUNG	95	91	4
	46. Kelurahan PENANJUNG PANJANG ATAS	40	32	6

4.	Kecamatan KEPAHIANG	5118	4697	421
	47. Kelurahan PENSIUNAN	166	160	6
	48. Kelurahan PASAR KEPAHIANGAN	126	102	24
	49. Kelurahan PASAR UJUNG	108	409	39
	50. Kelurahan DUSUN KEPAHIANG	589	554	35
	51. Kelurahan KAMPUNG PENSIUNAN	161	146	15
	52. Kelurahan PASAR SUJANTUNG	103	93	10
	53. Kelurahan PASANG LEKAT	913	765	148
	54. Kelurahan KELIK	153	138	15
	55. Kelurahan TEBAT MONOK	607	586	21
	56. Kelurahan PERMU	83	16	14
	57. Kelurahan IMIGRASI PERMU	301	294	7
	58. Kelurahan KARANG INDAH	32	23	9
	59. Kelurahan WESTKUST	183	181	2

	60. Kelurahan BABAKAN BOGOR	146	138	8
	61. Kelurahan KOTA WELIS	125	123	2
	62. Kelurahan KARANG ANYAR	40	30	10
	63. Kelurahan TANAH TEGALLET	68	63	5
	64. Kelurahan PELANGRAM	76	71	5
	65. Kelurahan KEDUNGWAR	76	42	34
	66. Kelurahan PANGAR GUNUNG	143	135	8
	67. Kelurahan SUKAMERINDU	89	79	10
	68. Kelurahan BOGOR BARU	279	266	13
	69. Kelurahan PERMU BARAT	179	168	11
5.	Kecamatan MERAK	948	885	60
	70. Kelurahan DURIAN DEPUN	333	314	19
	71. Kelurahan PULO GETO	55	51	4
	72. Kelurahan TANA MULIA	148	140	8
	73. Kelurahan LUBUK PENYAMUN	19	18	1

	74. Kelurahan SP. KOTA BARON	24	20	4
	75. Kelurahan BUKIT BARISAN	123	114	9
	76. Kelurahan BATU AMPAR	84	83	1
	77. Kelurahan PULO GETO BARU	159	145	14
6	Kecamatan KEBAYETAN	399	367	32
	78. Kelurahan TANGSI BARU	174	150	24
	79. Kelurahan AIR SEMPANG	30	26	3
	80. Kelurahan TANGSI DUREN	79	78	1
	81. Kelurahan BABAKAN BOGOR	19	16	3
	82. Kelurahan BARAT WETAN	22	21	1
	83. Kelurahan PEMATANG DONDOK	46	44	2
	84. Kelurahan BEDO REJO	42	41	1

H. Penyerahan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Pasangan Calon.

Berdasarkan tahapan Program dan Jadwal kegiatan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan selanjutnya adalah perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua oleh Bakal Pasangan Calon.

Dalam penyerahan dokumen perbaikan kedua, tata cara penyerahan tetap sebagaimana pada tahapan penyerahan syarat dukungan minimal awal, yaitu admin SILON pasangan calon menginput data pendukung sejumlah kekurangan ke dalam SILON pasangan calon, dengan melengkapi

MODEL B.PERNYATAAN DUKUNGAN KWK dan KTP-el. Dukungan yang dimasukkan ke dalam perbaikan adalah sejumlah 1062 dukungan.

Liaison officer (LO) mengkonfirmasi penyerahan perbaikan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 ke KPU Kabupaten Kepahiang. Penyerahan dilakukan langsung oleh *Liaison Officer (LO)* di Aula KPU Kabupaten Kepahiang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Dalam penerimaan perbaikan kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Kepahiang melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyatukan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. Memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik jumlah dukungan;
3. Memeriksa kesesuain surat jumlah dukungan;
4. Memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, status penyerahan perbaikan kedua dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kepahiang dinyatakan Lengkap dan Diterima. Adapun data dan dokumen perbaikan persyaratan dukungan bakal pasangan calon tertuang dalam formulir MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN KWK-KPU. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 69/PL.02.2-BA/1706/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang

MODEL BA PENERIMAAN PERBAIKAN DUKUNGAN KWK-KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

BERITA ACARA
NOMOR 69/PL.02.2-BA/1706/2/2024
TENTANG
PENERIMAAN PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di KPU Kabupaten Kepahiang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menerima penyerahan Perbaikan Kedua dokumen persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati — Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M.
2. Bakal Calon Wakil Bupati — UJANG IRMANSYAH, SP

Dalam penerimaan Perbaikan Kedua dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik jumlah dukungan;
3. memeriksa kesesuaian surat jumlah dukungan; dan
4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan Perbaikan Kedua dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dinyatakan **LENGKAP** dan **DITERIMA**.

Adapun data dan dokumen perbaikan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon tersebut dalam formulir MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

1. **Verifikasi Administrasi Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Pasangan Calon:**

Berdasarkan jumlah dokumen perbaikan kedua adalah 1052 dukungan yang terbagi di di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, dan kecamatan Kabawetan dengan rincian sebagai berikut :

MODEL B JUMLAH DUKUNGAN KWK

JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG PERBAIKAN KEDUA

Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahap perbaikan kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KEPAHIANG Tahun 2024, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati : Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M.
2. Bakal Calon Wakil Bupati : UJANG IRMANSYAH, SP

dengan rincian data Jumlah Pendukung mulai tingkat Kecamatan sebagai berikut:

	Kecamatan	Jumlah Pendukung
1	UJAN MAS	645
2	KEPAHIANG	155
3	TEBAT KARAI	0
4	MUARA KEMUMU	0
5	KEBAWETAN	282
6	BERMANI ILIR	0
7	MERIGI	0
8	SEBERANG MUSI	0

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tahap perbaikan kedua yaitu:

Jumlah Dukungan	1082	pendukung
lebih banyak dari kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak 469 orang *)		

Adapun sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangam pada tahap perbaikan kedua yaitu:

Jumlah Sebaran	3	Kecamatan
Jumlah Sebaran baru	0	Kecamatan
Sebaran baru lebih banyak dari kekurangan sebaran sebanyak 0 Kecamatan *)		

Proses verifikasi administrasi perbaikan sama halnya dengan proses verifikasi administrasi pertama, dengan KPU Kabupaten Kepahiang tetap memberdayakan PPK yang menjadi sample dukungan untuk membantu proses verifikasi administrasi.

Ket. Gambar

Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Aula KPU Kabupaten Kepahiang.

Ket. Gambar

Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Aula KPU Kabupaten Kepahiang.

Hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dari jumlah 1062 dukungan yang diserahkan dan selesai dilakukan vermin, maka KPU Kabupaten Kepahiang menuangkan ke dalam Berita Acara Nomor 72/PL.02.2-

BA/1708/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024.

Dalam verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan dilakukan sebagai berikut :

1. Kesesuaian antara nama, nik, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan status perkawinan pendukungan pada formulir MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinpu ke dalam SILON;
2. Formulir MOdel B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung.
3. Status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
4. Kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
5. Pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. Pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. Surat pernyataan identitas pendukung bagi penudkung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP el
8. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

1. Jumlah dukungan hasil verifikasi administresi pasangan calon sejumlah 1.053 dukungan. Jumlah tersebut lebih banya dari kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak 469 orang;
2. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi pasangan calon tersebar di 0 kecamatan baru.

Dengan demikian, status verifikasi administrasi perbaikan kedua pasangan calon diatas Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual kedua.

3. **Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Perseorangan**

Tahapan verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan perseorangan pasca diumumkan bahwa hasil verifikasi faktual kesatu Bakal Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. KPU

Kabupaten Kepahiang melaksanakan tahapan verifikasi faktual dengan cara mencocokkan keabsahan antara dokumen KTP dan Form C.Dukungan Perseorangan dengan pendukung secara langsung.

Berdasarkan hasil berite acara nomor 72/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tentang Hasil Verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dengan melakukan kesesuaian antara lain :

- nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan pendukungn pada formulir B.1-KWK PERSEORANGAN.
- Status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
- Kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- Pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- Pemenuhan syarat status pekerjaan;
- Surat pernyataan identitas pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotocopi KTP-el
- Keganndaan dukungan pasnagan calon perseorangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara tersebut, jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi pasangan calon sejumlah 1.053 dukungan. Jumlah tersebut lebih banyak dari kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak 469 orang. Dukungan tersebut tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kepahiang, Ujan Mas, Kabawetan dengan rincian :

No	Wilayah	Jumlah Dukungan
1	Kecamatan Ujan Mas	1062
2	Kecamatan Kepahiang	153
3	Kecamatan Kabawetan	262

Ket. Gambar. Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual kedua dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, dapat di uraikan sebagai berikut :

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten KEPAHIANG	1063	909	54
1.	Kecamatan UJAN MAS	645	621	24
	1. Kelurahan UJAN MAS ATAS	67	62	5
	2. Kelurahan DAGHETA	60	59	1

	3. Kelurahan TANJUNG ALAM	169	166	3
	4. Kelurahan SURO ILIR	45	41	4
	5. Kelurahan SURO BARU	62	54	8
	6. Kelurahan PEKALONGAN	195	192	3
	7. Kelurahan BUMI SARI	77	77	0
2.	Kecamatan KEPAHIANG	153	140	13
	8. Kelurahan IMIGRASI PERMU	49	47	2
	9. Kelurahan KARANG ENDAH	51	48	3
	10. Kelurahan KUTO REJO	53	45	8
3.	Kecamatan KEBAWETAN	255	238	17
	11. Kelurahan TANGSI BARU	56	54	2
	12. Kelurahan AIR SEMPANG	65	57	8
	13. Kelurahan TANGSI DUREN	54	54	0
	14. Kelurahan PEMATANG DONOK	79	73	6

Selanjutnya KPU Kabupaten Kepahiang mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasnagan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang nomor 75/PL.02.2-BA/1706/2/2024, dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah dukungan hasil verifikasi faktual kesatu dan veritikasi faktual kedua bakal pasnagan calon sejumlah 11.744 dukungan, jumlah tersebut lebih banyak dari dukungan minimal sebanyak 11.214 yang telah ditetapkan;

- Jumlah sebaran dukungan hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua tersebar di 6 (enam) kecamatan dari minimal 5 (lima) kecamatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan calon dinyatakan *memenuhi syarat*.

kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dilakukan selama 5 (lima) bulan dimulai sejak 24 Juni 2024 sampai dengan 27 November 2024 dengan timeline sebagai berikut :

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
2	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 01 Agustus 2024	Sabtu, 03 Agustus 2024
3	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecematan oleh PPK	Senin, 05 Agustus 2024	Rabu, 07 Agustus 2024

4	Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Jum'at, 09 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
5	Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 05 September 2024	Sabtu, 07 September 2024
6	Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK	Senin, 09 September 2024	Rabu, 11 September 2024
7	Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tersebut KPU Kabupaten Kepahiang mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 466 tahun 2024 tentang penetapan dan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 20 September 2024 yang menetapkan :

1. Rekapitulasi Coklit

Pada tanggal 17 juli 2024 melakukan rapat tentang data yang sudah di coklit oleh pantarlih

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH TPS	COKLIT			PEMILIH		
			DATA TUBUN	DATA COKLIT	DATA BELUM COKLIT	L	P	TOTAL
1	BERMANI ILIR	36	11314	11314	0	5739	5294	11033
2	UJAN MAS	40	18027	18027	0	9002	8604	17606
3	TEBAT KARAI	27	11281	11281	0	5614	5240	10854
4	KEPAHIANG	92	37763	37763	0	17668	17128	34796
5	MERIGI	20	8736	8736	0	3131	3014	6145
6	KEBAWETAN	25	10136	10136	0	5117	4848	9965
7	SEBERANG MUSI	17	5801	5801	0	2970	2717	5687
8	MUARA KEMUMU	27	9501	9501	0	4101	3805	7906
TOTAL		284	112559	112559	0	53342	50650	103992

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tangal 10 Agustus 2024

KEPAHIANG	TPS	KK	LK	PR	L + P
BERMANI ILIR	36	4934	5810	5370	11180
UJAN MAS	40	7855	9158	8758	17916
TEBAT KARAI	27	4875	5761	5426	11187
KEPAHIANG	92	16233	18927	18493	37420
MERIGI	20	3870	4438	4292	8730
KEBAWETAN	25	4510	5178	4911	10089
SEBERANG MUSI	17	2575	3026	2773	5799
MUARA KEMUMU	27	4321	4888	4565	9453

TOTAL	284	49173	57186	54588	111774

3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 September 2024

KEPAHIANG	KK	LK	PR	L + P
BERMANI ILIR	4932	5801	5361	11162
UJAN MAS	7870	9136	8755	17891
TEBAT KARAI	4882	5751	5416	11167
KEPAHIANG	16269	18890	18480	37370
MERIGI	3874	4427	4278	8705
KEBAWETAN	4516	5166	4911	10077
SEBERANG MUSI	2588	3036	2769	5805
MUARA KEMUMU	4325	4876	4562	9438
TOTAL	**49256**	**57083**	**54532**	**111615**

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

1. **Program Penyelenggarasan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)**

Tabel

Rincian Anggaran dan Realisasi Per Desember 2024

BAB IV
PENUTUP

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kabupaten Kepahiang dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Kepahiang dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Kabupaten Kepahiang.

Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah memperluas cakupan *sampling review* laporan keuangan satker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator pengelolaan

keuangan untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan, khirnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kepahiang ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.